

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 32 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19 DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Bosowa Makassar

Disusun Oleh

FADHIL MUZHAFAR

4517021056

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA**

2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhil Muzhaffar

Fakultas : Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli serta rujukan lainnya (Penelitian dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau rujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penlisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 24 Agustus 2021

Penulis,



Fadhil Muzhaffar

HALAMAN PENGESAHAN


**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 32 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19 DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP**

Fadhil Muzhaffar
4517021059,

Makassar, 24 Agustus 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Drs. Syamsuddin Maldun, M.Pd
NIDN : 0904046601

Pembimbing II



Dr. Dra. Nurkaidah, M.M.
NIDN : 0915098603

Mengetahui

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Wicaksono, S.IP., M.A.
NIDN. 0927117602

PROGRAM STUDI
Keturunan
Ilmu Administrasi Negara


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 09150986

HALAMAN PENERIMAAN


Pada Hari Selasa, tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu, Dengan Judul Skripsi **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP**

Nama : Fadhil Muzhaffar
No. Stambuk : 4517021056
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian





Ketua


Arief Wicaksono, S. Ip., M. A

Sekretaris


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M. Si

Tim Penguji Skripsi

1. Dr. Drs. Syamsuddin Maldun, M. Pd. ()
2. Dr. Dra. Nurkaidah, M.M. ()
3. Dr.Uddin B. Sore, SH., S.IP., M. Si. ()
4. Dr. Dra. Hj Juharni M.Si. ()

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta rahmat shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk dan kemudahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian Program Strata-1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa Makassar. Penulis sangat menyadari di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena penulis memiliki keterbatasan dan hanya manusia

biasa dengan berbagai kekurangan. Dengan terselesaikannya tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dan dukungan yang berharga dari semua pihak, akan sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis, antara lain:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M.Eng menjabat sebagai Rektor Universitas Bosowa
2. Arief Wicaksono, SIP, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
4. Dr.Syamsuddin Maldun,M.Pd selaku pembimbing 1 dan Dr.Nurkaidah,M.M selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan Skripsi.
5. Dosen-dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan makalah ini.
6. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Muslimin SE dan ibunda Gustina S.Pd yang telah memberikan doa dukungan dan kebersamaannya siang dan malam, selalu mengucapkan, terima kasih atas pendidikan, kasih sayang, dan semangat yang tiada henti untuk membimbing selama ini. alasan utama mengapa Skripsi ini dapat dan harus diselesaikan.
7. Kakak penulis, Atifah Ridhawati S.E, terima kasih atas dukungan, doa dan semangatnya dalam membuat saran ini.

8. Seluruh sahabat RSN Brotherhood mendukung penulis dalam bentuk semangat dan canda tawa tanpa terkecuali.


9. Saudara-saudari Prodi Aminidtrasi Negara 2017, saudara-saudari yang memiliki nasib dan perjuangan yang sama dengan penulis yaitu Praksis 2017

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Tuhan Yang maha Esa yang telah menganugerahkan mereka dalam kehidupan saya.

Wassalmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 Agustus 2021

Peneliti

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Fadhil Muzhaffar'.

Fadhil Muzhaffar


DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat/kegunaan penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Implementasi kebijakan	10
B. Manajemen Pelayanan	21
C. Kesiapan Aparatur	25
D. Respon Masyarakat	28
E. Implikasi Peraturan Bupati No. 32 tahun 2020	30
F. Penelitian terdahulu	32
G. Kerangka Konseptual	35
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan waktu penelitian	36
C. Sumber data dalam penelitian	37

D. Informan penelitian.....	37
E. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian.....	37
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Desain penelitian.....	38
H. Teknik pengumpulan data.....	39
I. Teknik pengabsahan data penelitian.....	40
J. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Identitas Informan.....	48
C. Hasil penelitian.....	51
D. Pembahasan hasil penelitian.....	76
BAB V.....	86
KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 2 Peta Kecamatan Watang Pulu	44
Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan Watang Pulu	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks penelitian	90
Lampiran 2. Panduan Survei	92
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	92
Lampiran 4. Pedoman Dokumen.....	94
Lampiran 5. Daftar Nama-nama Informan.....	94
Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Meneliti.....	95
Lampiran 7. Dokumentasi	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peringkat Kasus Covid-19 di Indonesia.....	1
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3 Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Watang Pulu	45
Tabel 4 Daftar pelaksanaan kegiatan Pendisiplinan protokol kesehatan Kabupaten Sidrap	59
Tabel 5 Tingkat kepuasan terhadap Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020	67
Tabel 6 Tindakan Masyarakat berdasarkan usia	71
Tabel 7 Daftar Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Sidrap.....	75

DAFTAR SINGKATAN

LIPI	= (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
MENKES	= (Menteri Kesehatan)
Covid-19	= (Corona Virus Diseases-19)
Jubir	= (Juru Bicara)
PHBS	= (Perilaku hidup bersih dan sehat)
SOP	= (Standard Operating Procedure)
SKB	= (Seleksi Kompetensi Bidang)
Sdm	= (Sumber daya manusia)
POAC	= (Planing, Organizing, Actuating and Monitoring)
Kepres	= (Keputusan Presiden)
TNI	= (Tentara Nasional Indonesia)
POLRI	= (Polisi Negara Republik Indonesia)
Dandim	= (Komandan Distrik Militer)
Kapolri	= (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)
Kapolsek	= (Kepala Polisi Sektor)
Dishub	= (Dinas Perhubungan)
Sekcam	= (Sekretaris Camat)

BPBD = (Badan Penanggulangan bencana daerah)

Menko PMK = (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

BNPB = (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)

Kadiskes = (Kepala dinas kesehatan)

PHK = (Pemutusan Hubungan Kerja)

PLTB = (Pembangkit Listrik tenaga Bayu)

UNIVERSITAS
BOSOWA

ABSTRAK

Fadhil Muzhaffar 4517021056 bimbingan Dr.Syamsuddin Maldun,M.Pd dan Dr.Nurkaidah,M.M melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi kebijakan peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kecamatan watang pulu kabupaten Sidrap. Penelitian ini bertujuan mengetahui keberhasilan Implementasi kebijakan peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kecamatan watang pulu kabupaten Sidrap serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kecamatan watang pulu kabupaten Sidrap

Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif dengan mengambil data di Dinas kesehatan Kabupaten Sidrap, Kantor Camat Watang pulu Kabupaten Sidrap, Kodim 1420 Kabupaten Sidrap dan Polsek Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan bupati yang diimplementasikan di Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap telah berjalan. Adapun beberapa respon dari masyarakat yang kurang setuju mengenai kebijakan tersebut. masyarakat kurang nyaman dengan adanya peraturan karena membatasi kegiatan masyarakat, namun kebijakan tersebut dibuat demi kebaikan Masyarakat. Pihak aparaturnya telah menjalankan Tugas berupa pengawasan agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Masyarakat menilai bahwa peraturan bupati yang sedang diterapkan sudah baik namun masyarakat mengeluh dengan adanya kebijakan tersebut karena kebijakan tersebut membatasi kegiatan masyarakat yang dapat berakibat pada mata pencaharian masyarakat. Dalam berjalannya kebijakan tersebut, masyarakat merasa nyaman karena kebijakan tersebut dijalankan demi masyarakat sendiri demi terhindarnya dari penyebaran Covid-19. Tindakan yang diambil oleh masyarakat yaitu dengan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengingat dengan adanya kebijakan tersebut demi kebaikan masyarakat sendiri. Setelah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat semakin membaik. Masyarakat menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat terhindar dari Penyebaran Covid-19.

Kata Kunci : Impelementasi, Kebijakan, Peraturan Bupati, Covid-19, Masyarakat

ABSTRACT

Fadhil Muzhaffar 4517021056 under the guidance of Dr.Syamsuddin Maldun,M.Pd and Dr.Nurkaidah,M.M conducted a research entitled Implementation of the bupati regulation policy no. 32 of 2020 concerning the application of health discipline as an effort to prevent and control Covid-19 in the Watang Pulu sub-district, Sidrap Regency. This study aims to determine the success of the implementation of the regent's regulation policy no. 32 of 2020 concerning the application of health discipline as an effort to prevent and control Covid-19 in the Watang Pulu sub-district, Sidrap Regency and to find out the factors that influence the implementation of the Regent's regulation policy no. 32 of 2020 concerning the application of health discipline as an effort to prevent and control Covid-19 in the Watang Pulu sub-district, Sidrap Regency.

This research is descriptive qualitative by taking data at the Health Office of Sidrap Regency, the Office of the Watang Pulu District Head, Sidrap Regency, Kodim 1420 Sidrap Regency and the Watang Pulu Police of Sidrap Regency.

The results of this study indicate that the regent's regulation implemented in Sidrap Regency has been running. There were several responses from the public who did not agree with the policy. the community is not comfortable with regulations because it limits community activities, but these policies are made for the good of the community. The apparatus has carried out its duties in the form of supervision so that the policy runs well. The community considers that the regent's regulations that are being implemented are good, but people complain about the existence of this policy because the policy limits community activities which can affect people's livelihoods. In the course of the policy, the public feels comfortable because the policy is implemented for the sake of the community itself in order to avoid the spread of Covid-19. The action taken by the community is to comply with the regulations issued by the government. Given the existence of these policies for the good of the community itself. After the policy issued by the government, the quality and quantity of public health is getting better. The community implements health protocols so that the community can avoid the spread of Covid-19.

Keywords: Implementation, Policy, Regent Regulation, Covid-19, Society

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini negara-negara diseluruh dunia menyatakan terjangkit virus covid-19, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia sendiri jumlah kasus tersebut terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tidak sedikit yang meninggal. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19. Berdasarkan data terbaru dari situs resmi Kemenkes, jumlah kasus per Rabu, 30 Desember 2020 mencapai 735.124 orang. Total orang yang sembuh dari Covid-19 kini mencapai 603.741 orang (www.trinunnews.com, 2020).

Tabel 1 Peringkat Kasus Covid-19 di Indonesia

Kategori	Mar-Mei	Jun-Agu	Sep-Nov
Kasus aktif	26.667	107.370	191.159
Jumlah kematian	1.613	5.730	9.502
Kasus Sembuh	7.308	118.742	324.559
Total	35.588	231.842	525.220

(Sumber: *Covid.go.id.statistik*, 2020).

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa laju peningkatan Covid-19 di Indonesia meningkat secara drastis dari Maret sampai November 2020. Akibat pelonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, maka pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan himbauan agar tetap di rumah untuk menghindari penyebaran

Covid-19 sehingga beberapa aktivitas dialihkan ke rumah seperti belajar di rumah dan kerja dari rumah (*work from home*). Namun, himbauan untuk *lockdown* ini dirasa kurang efektif maka dari itu pemerintah Indonesia memberikan izin untuk melakukan aktivitas diluar rumah guna untuk menjalankan roda perekonomian yang semakin terpuruk akibat covid-19. Atas dasar itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah pembatasan jarak dalam melakukan aktifitas dalam rangka mencegah merebaknya Virus Covid-19. Aturan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia ini ialah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar.

Walaupun melalui peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 ini mengharuskan masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan membatasi jarak antar satu sama lain (*social Distancing*) dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dari orang lain yang tertuang dalam pasal 11 huruf c. Dalam peraturan pemerintah pada pasal 4 ayat 1 menjelaskan mengenai pembatasan sosial berskala besar yang mencakup tindakan meliburkan sekolah, pekerjaan kantor, kegiatan keagamaan dan segala aktivitas di fasilitas publik.

Melalui peraturan pemerintah tersebut, perlahan roda ekonomi di Indonesia mulai meningkat dan membaik walaupun tidak semua pelaku usaha dapat melakukan hal tersebut karena selama covid melanda per bulan Maret. Laporan hasil survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5 persen yang tidak terdampak, selasa (19/5). (www.kumparan.com, 2020).

Setelah Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan membatasi kegiatan masyarakat di tempat dan fasilitas umum guna mencegah penyebaran Covid-19.

Berdasarkan surat Edaran Menteri Kesehatan NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 dijelaskan pada Bagian Keempat dijelaskan bahwa Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya dapat menindak lanjuti Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk setiap sektor sesuai dengan kebutuhan, dalam bentuk panduan teknis. Adapun pada bagian Kelima dijelaskan Bahwa Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat.

Melihat kondisi yang Kabupaten Sidenreng Rappang yang kurang baik akibat wabah Covid-19, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah pencegahan salah satunya yaitu membuat kebijakan. Menurut Carl Friedrich (1969: 79), kebijakan ialah sekumpulan tindakan yang diajukan oleh individu, pihak, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu di mana terdapat tantangan

(kesulitan) dan peluang (kesempatan) sehingga dapat digunakan untuk mengatasinya dan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Melalui peraturan pemerintah no. 21 tahun 2020 tersebut beberapa daerah di Indonesia juga menerapkan kebijakan pada daerahnya masing-masing guna untuk membenahi perekonomian di daerahnya. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Sidrap yang juga mengeluarkan kebijakan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidrap sadar betul bahwa lonjakan kasus di Sidrap juga tidak sepenuhnya bisa di kendalikan. Jubir satgas penanganan percepatan Covid-19 Sidrap, dr.Ishak Kenre yang menjabat sebagai kepala Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas kesehatan menyatakan bahwa saat ini kasus aktif di Kabupaten Sidrap sebanyak 34 kasus. Untuk diketahui jumlah kasus positif Covid-19 di kabupaten Sidrap sebanyak 269 kasus hingga 11 Desember 2020. Dengan adanya lonjakan kasus tersebut pemerintah Kabupaten Sidrap mengambil langkah serius dengan menerbitkan Perbup Nomor 32 tahun 2020 agar dapat mendisiplinkan masyarakat Sidrap agar rantai penyebaran Covid-19 terputus.

Hal ini juga dialami langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Andi Irwansyah yang juga dikonfirmasi positif virus Corona pada September 2020 sehingga data terbaru Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidrap tercatat sebanyak 165 kasus positif diantaranya 25 kasus aktif dengan 2 kasus meninggal dunia (news.detik.com, 2020).

Dilihat dari kondisi penyebaran Covid-19 di kabupaten Sidrap, pemerintah kabupaten Sidrap mengeluarkan Peraturan bupati guna mencegah penularan

Covid-19 dengan mengambil acuan dari Peraturan Pemerintah yang sebelumnya telah di sahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Maret tahun 2020. Aturan ini pun disambut baik oleh masyarakat. Salah satu warga mengakui bahwa aturan tersebut sudah sangat bagus mengingat perlu adanya aturan terkait hajatan yang harus memenuhi standar protokol kesehatan. (Katasulsel.com, 2020).

Peraturan bupati No. 32 tahun 2020 ini dibuat untuk membatasi perilaku dan pergerakan masyarakat guna menghindari penyebaran dan memutus rantai Covid-19, meningkatkan ekspektasi eskalasi Covid-19, meningkatkan penggunaan disiplin dan penegakan hukum, serta pengenalan protokol kesehatan dalam rangka meningkatkan penggunaan protokol kesehatan oleh warga dalam aktivitas sehari-hari mereka.

Peraturan bupati tersebut menegaskan bagi perorangan untuk Menggunakan masker jika bepergian dari rumah, mencuci tangan menggunakan sabun secara teratur, membatasi interaksi fisik dan menjaga jarak.

Masyarakat yang melanggar peraturan bupati akan dibebankan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan denda Administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bagi pelaku usaha yang melanggar akan mendapat sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Penghentian operasional usaha sementara, penutupan tempat usaha dan pencabutan izin usaha.

Didalam peraturan bupati, segala kegiatan yang dilakukan di tempat atau fasilitas umum agar menerapkan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area atau fasilitas umum, menyediakan tempat cuci tangan/sabun/hand sanitizer

yang mudah diakses oleh pengunjung, memastikan pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), memeriksa suhu tubuh untuk semua pengunjung; jika ditemukan pengunjung dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 oC (2 pengecekan dengan jeda 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan; memastikan bahwa pengunjung memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); memastikan bahwa pengunjung memakai masker, memasang media informasi yang mengingatkan pengunjung untuk mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir / hand sanitizer, serta disiplin pengunjung menggunakan masker, batas jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter, pengaturan jumlah pengunjung agar memudahkan penerapan penjaga jarak. Tidak hanya pembatasan sosial namun juga waktu operasional pasar dibatasi hanya sampai pukul 12.00 WITA. Menurut Himbauan Pemerintah Kabupaten Sidrap Nomor 800/1834/DISDAGPERIN, memberlakukan waktu operasional pasar selama 4 jam atau terbilang mulai pukul 08.00-12.00 WITA.

37,5 °C Bagi penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), penghentian sementara kegiatan, pembubaran paksa dan penutupan tempat kegiatan.

Maka dari itu pihak-pihak yang terlibat dalam satuan gugus tugas Covid-19 harus senantiasa memberikan edukasi dan menertibkan masyarakat yang melanggar peraturan Bupati tersebut. Bripka Faisal bekerjasama dengan pihak

SPBU dengan aparat kepolisian setempat untuk meminimalisir keramaian di sekitar SPBU. Pemerintah menyarankan untuk tetap berada di rumah, seperti yang kita ketahui teknologi semakin canggih sehingga mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa perlu keluar dari rumah. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidrap bersama dengan aparatur negara sangat berperan penting dalam menekan penyebaran covid-19 (www.Sidrappos.com, 2020).

Namun semakin bertambahnya waktu, masyarakat semakin acuh dalam menaati peraturan bupati tersebut karena kepercayaan masyarakat terhadap kasus Covid-19 di Indonesia khususnya di Kabupaten Sidrap kurang mendapatkan kepercayaan lagi, sehingga masyarakat semakin leluasa untuk melakukan aktifitas tanpa menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah Republik Indonesia.

Atas dasar itu pula pemerintah Kabupaten Sidrap kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat akibat lemahnya pengawasan dari aparatur dan gugus tugas. Padahal pemerintah Republik Indonesia masih belum memberikan pengumuman mengenai Indonesia dalam status aman dari Covid-19.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kesiapan aparatur menjalankan peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kec.watang pulu kabupaten Sidrap ?

2. Bagaimana respon masyarakat terhadap peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kec.watang pulu kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana implikasi peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kec.watang pulu kabupaten Sidrap ?

C. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui kesiapan aparaturnya menjalankan peraturan bupati no. 32 tahun 2020 dalam upaya penanganan penyebaran virus covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap.
- b. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap peraturan bupati no. 32 tahun 2020 dalam upaya penanganan penyebaran virus covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap.
- c. Untuk mengetahui implikasi peraturan bupati no. 32 tahun 2020 dalam upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap.

D. Manfaat/kegunaan penelitian

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah wawasan keilmuan bidang sosial dan ilmu politik secara umum. Khususnya bagi pembelajaran dan pengembangan Ilmu Administrasi Negara mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19 baik di kota ataupun daerah.

b. Menambah informasi tentang sejauh mana penerapan penanganan pemerintah di tengah maraknya penyebaran virus covid-19 di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan tambahan informasi kepada pembaca untuk mengetahui mengenai kebijakan pemerintah terkait penanganan wabah covid-19.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain untuk yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topic penelitian yang sama.

UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi kebijakan.

1. Pengertian implementasi kebijakan

Menurut (William N, 2003) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Adapun menurut (Winarno, 2002) Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang diterapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan

Menurut Edwards III dalam (Subarsono AG, 2009) Implementasi kebijakan di perlukan untuk mengatasi serta memecahkan sebuah masalah. Pendekatan masalah implementasi diperkenalkan oleh Edwards III, yang mempertanyakan faktor-faktor apa yang membantu dan menjadi hambatan kemajuan implementasi kebijakan. Menurut sudut pandang ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor:

- a. Komunikasi, khususnya keefektifan mengadopsi kebijakan masyarakat sehingga pelaksana tahu apa yang seharusnya dikerjakan, dimana prioritas dan harapan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga meminimalisir distorsi pelaksanaan.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi antara lain :

- (1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.
- (2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- (3) Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

- b. Sumber Daya: Walaupun isu kebijakan telah diinformasikan dengan jelas, penerapannya tidak akan efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya manusia, seperti keahlian pelaksana, dan sumber daya keuangan adalah contoh dari sumber daya ini.
- c. Disposisi mengacu pada kepribadian dan kebebasan "pelaksana", seperti kesetiaan dan persetujuan sifat demokratis. Jika pelaksana mempunyai sikap yang positif maka ia akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, karena proses implementasi kebijakan akan berhasil walaupun implementor mempunyai sikap atau sudut pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi: Struktur institusi yang melaksanakan kebijakan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi adalah dua aspek struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang tampaknya merusak pengawasan

dan pembangunan. Pita merah, atau pemrosesan birokrasi yang rumit dan kompleks, membatasi fleksibilitas operasi organisasi.

Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu (Tangkilisan, 2003) :

a. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro ataupun umum ataupun bisa pula dikatakan selaku kebijakan yang mendasar. Contohnya:(a). Undang- Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945;(b). Undang- Undang ataupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;(c). Peraturan Pemerintah;(d). Peraturan Presiden;(e) Peraturan Wilayah. Dalam pengimplementasian, kebijakan publik makro bisa langsung diimplementasikan.

b. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

c. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Dalam (Leo Agustino, 2014), Van Meter dan Van 'Hom menggambarkan implementasi kebijakan publik sebagai "tindakan dalam keputusan sebelumnya". Kegiatan tersebut meliputi upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta upaya untuk mencapai perbaikan yang signifikan dan minor sebagai hasil dari keputusan kebijakan yang diambil oleh badan publik yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi tidak hanya berkaitan dengan konversi keputusan politik menjadi prosedur reguler oleh saluran kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan implementasi kesalahan dalam sengketa, keputusan, dan siapa mendapatkan apa dari suatu kebijakan. Akibatnya, terlalu buruk untuk berasumsi bahwa penegakan kebijakan ialah bagian penting dari proses pembuatan kebijakan.

Dalam suatu kebijakan publik, Implementasi kebijakan merupakan kunci dari keberhasilan kebijakan publik, menurut (Nugroho, 2006) dalam kebijakan publik, 20% keberhasilan rencana, 60% keberhasilan implementasi, dan 20% sisanya adalah cara kami mengelola implementasi. Kita harus memperhatikan dalam implementasi kebijakan karena administrasi publik saat ini sering mengalami miopia implementasi, yang berarti matanya yang besar lebar tetapi tidak melihat kesalahan besar tepat di depan hidungnya. Tiga kesalahan dalam menerapkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sejauh ini kita telah menghabiskan sebagian besar risorsis kita untuk membuat rencana, tetapi tidak cukup banyak tentang bagaimana melaksanakannya.

- 2) Sejauh ini kita menagnggah bahwa ketika suatu kebijakan telah diundangkan, diasumsikan masyarakat mengetahuinya, dan jika salah langsung menerima hukuman/sanksi
- 3) Sejauh ini, kami mengasumsikan bahwa setelah kebijakan dikembangkan, implementasi akan "berjalan sendiri".

2. Proses implementasi

Dalam proses pembuatan kebijakan publik ada sebagian sesi dalam menyusunnya, salah satu tahapnya adalah implementasi. Proses Implementasi ialah salah satu sesi yang krusial dalam proses kebijakan publik disebabkan kebijakan publik yang di implementasikan wajib mempunyai akibat ataupun tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan tersebut. Oleh sebab itu sesi ini pula diucap selaku “jembatan” antara dunia konsep serta dengan dunia realita serupa Grindie dalam (Erwan Agus dan Dyah Ratih, 2015), yang menyatakan kalau implementasi" establish a link that allows goals of public to bersahzed as out comes of govermental activity”. Dunia idaman yang diartikan di sini yakni tertanam dalam dunia konseptual yang dicita- citakan guna diwujudkan sebagaimana tertuang dalam dokumen kebijakan. Sebaliknya di dunia nyata, penduduk selaku kelompok target kebijakan mengalami bermacam permasalahan sosial, ekonomi, serta politik.

Dalam proses implementasi kebijakan tidak hanya terfokus pada kepatuhan implementor saja akan tetapi juga harus memperhatikan hasil apa yang ingin di capai atau tujuan apa yang ingin di capai dengan mengikuti protokol implementasi, upaya untuk mempertimbangkan realitas implementasi harus dikaji

secara mendalam dengan mengikuti mekanisme pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan.

3. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Menurut (Agustino, 2016), berikut ialah faktor-faktor penentu implementasi kebijakan:

- a. Penghormatan anggota masyarakat terhadap pejabat dan keputusan pemerintah; Dalam hal ini, penghormatan dan dukungan publik terhadap pemerintahan yang sah menjadi faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan. Jika publik mempercayai pemerintah pada kekuasaan karena kewenangannya, maka secara alamiah mereka akan terlibat dalam ajakan pemerintah untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis kebijakan.
- b. Mengubah pemikiran warga untuk mempertimbangkan kebijakan Bermain merupakan tantangan di bidang kesadaran publik karena pemerintah harus mengubah pola pikir warga.
- c. Sanksi hukum ada atau tidak, merupakan faktor penentu lain dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Masyarakat akan mengikuti suatu kebijakan (walaupun terpaksa) karena takut dikenakan sanksi hukum seperti denda, penahanan, dan sanksi lainnya, yang diwakili secara tunai oleh kebijakan tersebut.
- d. Kepentingan Pribadi atau kelompok.

Gairah individu atau partai Individu atau kelompok yang menjadi subjek kebijakan juga mendapatkan keuntungan langsung dari polis tersebut. Akibatnya, tidak mengherankan jika efektivitas implementasi kebijakan

ditentukan oleh penerimaan dan dukungan subyek kebijakan terhadap implementasi kebijakan.

e. Bertentangan dengan norma yang ditetapkan

Implementasi kebijakan tidak efektif jika bertentangan dengan sistem nilai suatu daerah saat ini.

f. Keanggotaan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi

Bergabung atau tidak bergabung dengan topik kebijakan dalam organisasi tertentu dapat memicu sikap patuh dan tidaknya seseorang atau sekelompok orang terhadap kebijakan.

g. Wujud kepatuhan

Tidak dapat disangkal bahwa tidak semua topik kebijakan mengikuti hukum dan kebijakan pemerintah. Ini terjadi ketika mayoritas orang mengikuti satu strategi tetapi tidak yang lain.

h. Waktu

Keberhasilan implementasi kebijakan seringkali sangat dipengaruhi oleh berjalannya waktu; kebijakan yang semula ditentang dan dipandang memecah belah dapat berkembang menjadi kebijakan yang adil dan dapat diterima publik.

i. Sosialisasi

Faktor berikutnya yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan adalah apakah sosialisasi diterapkan atau tidak. Sosialisasi adalah salah satu metode mendistribusikan berbagai item yang dapat dikerjakandan dikejar oleh pemerintah melalui kebijakan yang

dirumuskannya. Tujuan kebijakan tidak akan tercapai jika sosialisasi tidak memadai.

j. Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi

Banyak pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan juga terlibat dalam implementasi kebijakan. Akibatnya, saat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan, kerja tim sangat penting.

4. Model implementasi kebijakan

Dalam (Agustino, 2014) Model yang pertama ialah gaya paling tradisional, yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan mengikuti jalur linier yang dimulai dari kebijakan publik dan diakhiri dengan kebijakan kebijakan publik. Variabel berikut adalah contoh variabel publik yang mempengaruhi kebijakan:

- a. Kegiatan pelaksanaan dan koordinasi antar organisasi
- b. Karakteristik implementator
- c. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi
- d. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

Model kedua, yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), menjelaskan bahwa implementasi ialah proses menerapkan keputusan kebijakan. Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*) ialah nama yang diberikan untuk model Mazmanian dan Sabatier.

Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978) adalah model ketiga. Prasyarat tertentu harus dipenuhi untuk menjalankan kebijakan dengan sempurna. Keadaannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang mempengaruhi organisasi / instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan / gangguan yang berarti. Karena hambatan tersebut berada di luar kewenangan kebijakan dari badan pelaksana, maka hambatan / batasan (*constraints*) tertentu selama pelaksanaan kebijakan daerah berada di bawah kendali penyelenggara..
- 2) Diperlukan waktu dan uang yang cukup untuk pelaksanaan program. Dalam artian sering terjadi di antara kendala-kendala yang bersifat eksternal, kondisi kedua ini sebagian tumpang tindih dengan kondisi pertama di atas.
- 3) Sumber daya yang diperlukan telah digabungkan dengan cara yang benar-benar mencukupi. Persyaratan ini mengikuti persyaratan objek kedua, yang menyiratkan bahwa di satu sisi, semua sumber yang diperlukan harus bebas dari batasan, dan di sisi lain, setiap tahap proses implementasi yang melibatkan kombinasi sumber daya ini harus diberikan.
- 4) 4. Strategi yang diusulkan didasarkan pada hubungan kausalitas yang mapan. Kebijakan seringkali efektif karena didasarkan pada tingkat pemahaman yang tidak secara memadai menangani masalah yang harus diselesaikan, penyebab masalah dan cara untuk menyelesaikannya, atau peluang. - pilihan yang tersedia untuk mengatasi masalah, sifat provokasi

- 5) Hanya ada beberapa ikatan yang menghubungkan dan hubungan kausalitas bersifat langsung. Semakin panjang rantai, semakin besar kemungkinan beberapa ikatan akan terbukti lemah atau tidak efektif.
- 6) Harus ada hubungan saling ketergantungan yang terbatas. Apabila pelaksanaan suatu program tidak hanya memerlukan tahapan dan hubungan khusus, tetapi juga kesepakatan atau komitmen dari sejumlah peserta/pelaku yang terlibat, maka kemungkinan berhasilnya pelaksanaan program, dan juga hasil yang diharapkan akan makin minim.
- 7) Prioritas dipahami dengan baik dan disepakati. Semua pihak yang terlibat dalam organisasi harus menyetujui tujuan-tujuan ini, yang harus dinyatakan dengan jelas, konkret, sederhana untuk dilaksanakan, dapat diukur, dan diputuskan oleh semua pihak yang dilibatkan dalam organisasi.
- 8) Tugas diatur dan ditentukan dalam urutan yang benar. Kondisi ini berarti masih dimaksudkan untuk merincikan dan mengatur urutan yang tepat dari semua kegiatan yang harus diselesaikan oleh masing-masing bagian yang terlibat saat menjalankan program terhadap pencapaian tujuan yang telah disepakati.
- 9) Kerja tim dan komunikasi yang sangat baik. Ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang sempurna di antara berbagai elemen atau badan yang terkait dalam program. Dalam hal ini Hood (1976) mengemukakan untuk mencapai pelaksanaan yang sempurna, dibutuhkan struktur unit administrasi untuk memastikan koordinasi yang baik.

10) Pihak berwenang dapat menegaskan kekuasaan penuh dan memperolehnya. Artinya, struktur administrasi harus ada penyerahan penuh dan tidak ada jawaban atas perintah.

Model keempat yaitu model Goggin dimana Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan "generasi ketiga model implementasi kebijakan," yang ia sebut sebagai "*communication model*" untuk implementasi kebijakan (1990). Dengan mendukung pendekatan metode penelitian dengan variabel independen, intervening, dan dependen, serta mengedepankan komunikasi sebagai motor penggerak dalam implementasi kebijakan, Goggin dan kawan-kawan berharap dapat membuat model implementasi kebijakan yang lebih empiris..

Model kelima yaitu model Merilee S. Grindle (1980). Menurut Grindle (1980: 7) Model Implementasi Kebijakan Publik yakni kinerja proses implementasi kebijakan sebelum hasil yang diinginkan tercapai tergantung pada kegiatan program yang telah direncanakan dan sumber daya yang memadai, selain dipengaruhi oleh *Content of Policy* dan *Contex of Implementation* (konteks Implementasinya). Premis dasarnya adalah bahwa undang-undang diterapkan setelah diubah. Tingkat penerapan kebijakan menentukan keefektifannya. Isi kebijakan tersebut antara lain:

- a) Kepentingan yang terdampak oleh kebijakan.
- b) Bentuk manfaat yang akan diperoleh
- c) Harapan derajat perubahan yang
- d) Kedudukan pembuat kebijakan

- e) (siapa) pelaksana program.
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan untuk konteks implementasinya, yaitu:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

B. Manajemen Pelayanan

1. Pengertian Manajemen Pelayanan

Manajemen bisa dipaparkan dengan bermacam metode. Misalnya, Dalam (Zaenal, 2015) Manullang memaparkan manajemen selaku seni serta ilmu dalam mempersiapkan, mengkoordinasikan, menjadwalkan, menunjukan, serta mengelola sumber daya manusia dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan itu, dalam Gibson, Donelly, serta Ivancevich (1996: 4) menggambarkan manajemen selaku sesuatu mekanisme di mana satu ataupun lebih orang mengendalikan bermacam aktivitas lain guna menciptakan hasil yang tidak bisa dicapai oleh satu orang yang bekerja sendiri.

Meskipun kedua maknanya berbeda, jika dipahami sebenarnya prinsip dan nilainya sama. Sebagaimana dijelaskan oleh Gibson, Donelly, dan Ivancevich, bahwa prosesnya yaitu yaitu penerapan sains dan seni, seperti yang dimaksudkan Manullang. Sementara itu, perencanaan berbagai tugas lain mengacu pada pengorganisasian, penjadwalan, pengarahan, dan pengawasan Gibson dan teman-temannya.

Manajemen ialah proses pengorganisasian, pengarahan, dan pemantauan upaya anggota organisasi (SDM), serta penggunaan alat organisasi lainnya, untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan. Manajemen ialah seni melakukan pekerjaan melalui individu lain (Maary Parker Follet dalam Stoner J.A., R.E. Freeman, dan D.R. Gilbert Jr., 1995).

Manajemen juga dapat digambarkan sebagai ilmu dan seni yang memerlukan persiapan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemantauan keberhasilan organisasi sambil menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

(Suparlan, 2000) menarangkan kalau Pelayanan yakni suatu usaha pemberian dorongan maupun pertolongan pada orang lain, baik dengan berbentuk materi ataupun pula non materi supaya orang tersebut dapat menangani permasalahannya itu sendiri.

(Moenir, 2005) Dia menarangkan kalau pelayanan yakni suatu proses dari pemenuhan kebutuhan lewat kegiatan orang lain secara langsung.

(Kotler, 2003) mengatakan bahwa pelayanan(Service) yakni selaku suatu kegiatan maupun kinerja yang dapat diberikan pada orang lain. Pelayanan atau juga lebih diketahui dengan service dapat di klasifikasikan jadi 2 ialah:

- a. High contact service ialah sebuah klasifikasi dari sebuah pelayanan jasa dimana kontak diantara konsumen dan juga penyedia jasa yang sangatlah tinggi, konsumen selalu terlibat di dalam sebuah proses dari layanan jasa tersebut.

- b. Low contact service ialah klasifikasi pelayanan jasa dimana kontak diantara konsumen dengan sebuah penyedia jasa tidaklah terlalu tinggi.

Physical contact dengan konsumen hanyalah terjadi di front desk yang termasuk ke dalam klasifikasi low contact service. Misalkan ialah lembaga keuangan.

Ivancevich, Lorensi, Skinner, dan Crosby mengemukakan, pelayanan ialah entitas tidak berwujud (tidak terlihat) yang membutuhkan tenaga dan peralatan manusia untuk menghasilkan. Sementara itu, Gronroos menjelaskan bahwa pelayanan merupakan operasi atau penyedia aktivitas yang tidak berwujud (tidak kasat mata) yang terjadi sebagai hasil interaksi antara pelanggan dengan karyawan atau hal lain yang dilakukan oleh penyedia pelayanan untuk menyelesaikan masalah pelanggan.

Manajemen pelayanan berdasarkan uraian di atas ialah praktik dalam menggunakan ilmu dan seni untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pelayanan untuk memenuhi tujuan pelayanan.

2. Fungsi Manajemen Pelayanan

Menurut para ahli, peran manajemen pelayanan tidak berbeda dengan fungsi manajemen pada umumnya, antara lain:

- a. Terdapat 4 fungsi manajemen pelayanan dalam (Nining Luthfia, 2014) menurut H. Malayu S. P. Hasibuan

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan ialah proses menentukan tujuan baru dan menerapkannya dengan memilah opsi terbaik dari yang tersedia.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian ialah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengoordinasikan berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menugaskan orang untuk setiap kegiatan ini, menyiapkan sumber daya yang sesuai, dan mendelegasikan kewenangan kepada setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut

3) Pengarahan

Pengarahan ialah mengarahkan semua bawahan harus agar mampu berkolaborasi dan bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan.

4) Pengendalian

Pengendalian ialah metode mengatur berbagai aspek perusahaan agar sesuai dengan ketentuan rencana.

b. Sementara itu, menurut George R. Terry memnyebutkan fungsi-fungsi manajemen yang disingkat POAC, antarlain:

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan dapat dipandang sebagai proses komprehensif yang melibatkan penilaian matang tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam konteks tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan memerlukan pemikiran terkait apa yang hendak dicapai, yang kemudian mengarah pada garis besar baru berdasarkan apa yang akan dikejar. Merencanakan solusi untuk pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Perencanaan adalah proses mempersiapkan tindakan di masa depan.

2) *Organizing* (pengorganisasian)

Makna *organizing* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a) Organisasi sebagai alat dari manajemen

Sebagai tempat/wadah, organisasi berfungsi sebagai bagian manajemen yang mengizinkan manajemen untuk bergerak atau terhubung.

b) Organisasi sebagai fungsi manajemen

Organisasi dalam konteks dinamis (bergerak), yaitu organisasi memungkinkan manajemen untuk bergerak di bawah batasan tertentu. Dengan kata lain, dinamika menyiratkan bahwa organisasi berjalan dengan membagi tugas kerja.

3) *Actuating* (pergerakan)

Pergerakan ialah proses mengarahkan, memimpin, dan menggerakkan orang sehingga orang atau sekelompok orang senang dan mau bekerja.

4) *Controlling* (pengendalian/pengawasan)

Menurut Mc. Farland, pengawasan merupakan mekanisme dimana seorang pemimpin melakukan pengecekan untuk melihat apakah hasil kerja bawahannya sesuai dengan perencanaan, perintah, dan kebijakan yang telah dikembangkan.

C. Kesiapan Aparatur

Menurut Kepres (keputusan presiden) Nomor 9 tahun 2020 pada Pasal 8 disebutkan bahwa yang termasuk dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 yang berwenang sebagai ketua pengarah yaitu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada Bidang Pelaksana Diketahui Oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana. Sedangkan yang bertugas langsung di lapangan atau di sekitar masyarakat ada 3 yaitu TNI, Polri dan tenaga medis.

Tanggung jawab masing-masing sudah diserahkan ke satgas untuk mempercepat penanganan Covid-19. Tanggung jawab direktur antara lain memberikan arahan eksekutif guna mempercepat penanganan Covid-19, serta melakukan penilaian dan mengkaji implementasi Penanganan Covid-19..

Pelaksana memiliki 5 tugas yang berkaitan dalam hal:

- a. Penetapan dan penerapan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19.
- b. Koordinasi dan pengendalian kegiatan percepatan penanganan Covid-19.
- c. Mengawasi penerapan percepatan penanganan Covid-19.
- d. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan Covid-19.
- e. Melakukan pelaporan penerapan percepatan Penanganan Covid-19 kepada Presiden dan pengawas.

Adapun TNI bertugas dalam mendukung Gubernur, Bupati/Walikota dengan memobilisir kekuatan TNI untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat, bekerja sama dengan Kapolri dan instansi lain untuk mengintensifkan patroli penyelenggaraan protokol kesehatan dan untuk memberikan panduan dan pembinaan masyarakat dalam rangka partisipasi

masyarakat sebagai upaya mencegah dan mengendalikan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Begitu pula dengan Polri, Polri bertugas dalam mendukung Gubernur, Bupati/wali kota dengan memobilisir kompetensi Kapolri untuk melaksanakan pemantauan penerapan protokol kesehatan di masyarakat, bersama Panglima TNI dan institusi lainnya, bekerja sama dengan pemerintah daerah meningkatkan patroli, menegakkan protokol kesehatan di masyarakat, dan melaksanakan kegiatan untuk membina masyarakat untuk membantu pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Menteri Koordinator Bidang pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan menjalankan tiga langkah strategis penanganan Covid-19 yang disebut “senjata Trisula” yang meliputi jaring pengaman sosial, kesehatan, dan survivabilitas ekonomi. “*langkah kesehatan merupakan domain BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Kementerian Kesehatan*” katanya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Untuk sektor kesehatan, Menko PMK menilai pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat. Menko PMK lebih berfokus pada jaringan pengaman sosial karena ada penetapan PSBB. Pada sektor Survabilitas ekonomi, pemerintah tengah berupaya agar kondisi ekonomi Indonesia setidaknya bisa tetap kuat di tengah pandemi Covid-19 (www.bisnis.com, 2020).

Doni Mardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengungkapkan percepatan penanggulangan Covid-19 berbasis masyarakat bertujuan untuk mencegah mereka yang masih sehat agar terjaga dari sakit dan

menyembuhkan mereka yang sakit dengan semaksimal mungkin. Gubernur dan Bupati/Walikota, menurut Doni telah membentuk satuan tugas percepatan penanganan Covid-19. Dandim, Kapolres, Kadiskes, dan Kepala BPBD, serta OPD dan pihak terkait akan mendukung Gubernur dan Walikota/Bupati (Pentaheliks). (Kominfo.id, 2020)

Menurut (Slamento, 2010) yang menyatakan kesiapan adalah kondisi keseluruhan yang mempersiapkannya untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap kecenderungan untuk merespons, termasuk keterampilan dan keahlian.

(Arikunto, 2001) mengartikan persiapan sebagai kompetensi, mengandung arti bahwa seseorang yang berkompeten sudah cukup siap untuk melakukan sesuatu. (Kompas.com, 2020)

D. Respon Masyarakat

Simon dalam Wijaya (1990) membagi tanggapan individu atau kelompok terhadap rencana pembangunan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Semacam. Persepsi adalah perilaku menilai kualitas suatu objek (dalam pikiran seseorang) berdasarkan faktor untung rugi yang akan diterima dari keberadaan objek tersebut.
- b. Sikap menerima atau menolak benda yang disiapkan berupa pidato lisan atau pendapat.
- c. Tindakan melakukan aktivitas aktual untuk berpartisipasi atau mengambil tindakan pada aktivitas yang terkait dengan subjek.

Kualitas menurut (Fandy Tjiptono, 2002) adalah keadaan yang kompleks yang melibatkan barang, fasilitas, manusia, alam, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan..

Jika suatu penyedia layanan memenuhi atau melampaui standar pelanggan, maka dianggap memiliki kualitas layanan yang baik. Demikian pula sebaliknya, jika tingkat layanan dikatakan buruk jika standar pelanggan tidak terpenuhi.

Dengan melihat penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat maka perlu diingat bahwa virus ini dapat menular melalui kontak langsung, sehingga pemerintah mulai memperlebar menjadi pembatasan sosial berskala besar. Walaupun bertujuan baik, namun PSBB ini memberi dampak yang besar terutama di bidang usaha. Sejak virus corona merebak di tanah air, banyak karyawan yang di-PHK akibat minimnya pendapatan.

Menanggapi perihal tersebut, Inge Suprayogi, seorang aktivis sosial, mengeksplorasi masalah PHK akibat penyebaran Covid secara global. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja harus mengkoordinasikan industri yang berdampak pada Corona. Inge mengatakan bahwa jika datanya sudah tersedia, pemerintah akan lebih mudah mengalokasikan bantuan untuk pekerja yang berdampak tinggi. Lebih lanjut, diharapkan bantuan ini dapat disalurkan secara adil dan merata. Inge menganjurkan agar karyawan yang terkena PHK tidak putus asa dan mengharapkan bantuan pemerintah. Mereka harus melakukan survei sambil mengasah kreatifitas untuk menghasilkan pekerjaan yang baru. (Minews, 2020)

Pada sisi lain, rencana pemkab Sidrap telah mengeluarkan perbup mengenai penataan pelaksanaan hajatan warga. Aturan ini pun disambut baik oleh masyarakat. Salah satu warga mengakui bahwa aturan tersebut sudah sangat bagus mengingat perlu adanya aturan terkait hajatan yang harus memenuhi standar protokol kesehatan. (Terru, 2020)

E. Implikasi Peraturan Bupati No. 32 tahun 2020

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Pusat telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 dalam menanggapi lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Gubernur/bupati/walikota mengusulkan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Saat ini di kabupaten Sidrap, kasus Covid-19 meningkat dengan signifikan. Di kabupaten Sidrap sendiri dilansir dari Makassar.sindonew.com, 2020 bahwa ada penambahan kasus positif virus corona berjumlah 73 Kasus pada Juli 2020 lalu, kasus baru ditemukan pada akhir bulan Juli terjadi penambahan kasus sebanyak 9 kasus sehingga menambahkan menjadi 82 Kasus selama bulan Juli 2020 (news.detik.com, 2020).

Hal ini juga dialami langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Andi Irwansyah yang juga dikonfirmasi positif virus Corona pada September 2020 sehingga data terbaru Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidrap tercatat sebanyak 165 kasus positif diantaranya 25 kasus aktif dengan 2 kasus meninggal dunia (news.detik.com, 2020).

Pemerintah Sidrap mengambil tindakan dengan cara membuat Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020 dengan mengambil acuan dari PP No 21 tahun 2020. Maka dari itu dalam aturan Bupati Nomor 32 tahun 2020 Pada BAB 2 pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa membatasi beberapa aktifitas dan kegiatan masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit sekaligus memutuskan mata rantai corona virus diseased 2019 (COVID-19). Tujuan dari Perbup untuk menghambat penyebaran Covid-19 di Sidrap karena angka positif Covid semakin bertambah. Perbup ini juga bertujuan untuk membatasi kegiatan sosial yang bersifat sementara mengingat kegiatan sosial di masyarakat tidak dapat dicegah.

Pada BAB 4 bagian ketiga pasal 7 ayat 1 menjelaskan bagi setiap orang yang melanggar berkewajiban mendapat sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis berupa surat pernyataan, kerja sosial. Dilanjut pada pasal 8 Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa, teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), penghentian sementara operasional usaha, pembubaran paksa dan penutupan tempat usaha dan pencabutan izin usaha.

Dengan adanya peraturan bupati ini, masyarakat di rujuk untuk membatasi sementara kegiatan sosial. Hal ini demi kebaikan masyarakat yang bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19. Adapun mengenai sanksi berupa teguran lisan, teguran administratif, kerja sosial maupun sanksi administrasi, tidak lain untuk memberi efek jera kepada masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut

karena tidak sedikit pasti ada saja masyarakat yang menganggap sepele masalah ini padahal ini menyangkut kehidupan banyak orang.

F. Penelitian terdahulu

Dalam melakukan dan menunjang penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sidrap Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap”, penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama yaitu terkait dengan “Implementasi Kebijakan Pemerintah”. Hal ini dianggap cukup penting bagi penulis karena sekaligus untuk mengetahui perbedaan ataupun kesamaan penelitian terdahulu dan sekarang.

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap mempunyai kesesuaian dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan yaitu:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil penelitian
1	Risnawati. 2020	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Butta Salewangang Kabupaten Maros (2020)	1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Butta Salewangang Maros ?	Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat Butta salewangang kabupaten masros sudah berjalan dengan baik. Dari isi kebijakannya maupun dari konteks implementasinya.
2.	Riski Yanti, 2020	Implementasi Kebijakan	1. Bagaimana Impementasi	Dari hasil penelitian yag telah dilakukan oleh

		Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar (Studi Kasus Desa Patilereng)	Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Hal ini Pengembangan Desa Wisata di Desa Patilereng berdasarkan Teori Edward III ?	penulis, ada empat aspek yang dapat dikembangkan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek komunikasi 2. Aspek sumber daya 3. Aspek disposisi 4. Aspek birokrasi
3	Nurliah, 2016	Implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi di Kabupaten Takalar ? 2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar ? 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Rencana 	Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian dari perubahan fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui analisis, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, koordinasi dengan instansi lain, serta pengkajian dan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi. 2. Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

			<p>Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar ?</p>	<p>2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar, yaitu: a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) dukungan kelembagaan lain c) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Semenatar faktor penghambat, yakni: a) Ego yang tinggi dari banyak organisasi b) sektor perumahan yang sedang naik daun, dan c) pemahaman publik tentang tanggung jawabnya semuanya</p> <p>3. Upaya pemerintah untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah No. 6/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait konversi lahan pertanian di Kabupaten Takalar, yaitu: menyebarluaskan informasi,</p>
--	--	--	--	---

				mengawasi, dan menegakkan disinsentif pemanfaatan ruang.
--	--	--	--	---

G. Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dengan menggunakan metode deduktif yang mana mengkaji fenomena-fenomena secara umum untuk mengkaji hasil secara spesifik. Menurut dalam (Sugiyono, 2015), Creswell menjelaskan, studi kualitatif menggambarkan sesuatu secara kompleks, menganalisis kosakata, merincikan pelaporan, dan melakukan eksperimen dalam suasana alami.

Jenis analisis yang diterapkan ialah penelitian deskriptif, yang memberi gambaran jelas tentang masalah yang sedang diteliti, serta mendeskripsikan dan menjelaskan secara sistematis data terkini. Tipe deskriptif difokuskan pada analisis dan membandingkannya dengan teori-teori yang ada untuk kemudian didapatkan suatu kesimpulan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei-Juli pada tahun 2021. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Penelitian ini disusun berdasarkan usulan penelitian yang dimulai dengan kegiatan prapenelitian seperti penelusuran kepustakaan, media cetak/elektronik, baik literatur teoritis maupun dokumen-dokumen terkait.

C. Sumber data dalam penelitian

Kata-kata dan aktivitas informan selaku data primer, serta tulisan atau catatan yang menunjang pernyataan informan menjadi sumber data dalam penelitian ini.

1. Data primer

Peneliti mengumpulkan data primer dari sumber tidak tertulis berupa informasi atau data lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang biasanya ditemukan melalui wawancara mendalam dengan informan.

2. Data sekunder

Data sekunder berkaitan dengan data pendukung data primer mencakup catatan, hukum, dan perundang-undangan, serta data lain yang bersifat tertulis dan relevan dengan pertanyaan penelitian.

D. Informan penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka informan penelitian ini terdiri atas :

1. Dinas kesehatan Kabupaten Sidrap
2. TNI/Polri
3. Kepala Camat/Sekcam Watang Pulu
4. Masyarakat

E. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Fokus penelitian ialah arah konsentrasi sebagai acuan penelitian dalam upaya pengumpulan dan pencarian informasi, serta panduan dalam melakukan diskusi atau evaluasi agar penelitian benar-benar memperoleh hasil yang

diharapkan. Selanjutnya fokus penelitian juga merupakan batasan ruang dalam penciptaan penelitian yang tidak terbuang percuma akibat ambiguitas dalam perkembangan pembahasan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut. Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ketertiban dan Penegakan Hukum Kesehatan di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Berdasarkan fokus penelitian ini, maka indikator penelitian ini meliputi:

1. Kesiapan Aparatur
2. Respon Masyarakat
3. Implikasi peraturan

F. Instrumen Penelitian

Istilah "instrumen penelitian" mengacu pada penggunaan alat saat mengumpulkan data. Alat penelitian yang akan digunakan adalah pedoman wawancara, observasi, dan dokumen pemerintah yang berisi informasi tertunda terkait implementasi Peraturan Bupati No. 1 ini. Surat Keputusan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pelaksanaan Perjanjian Sanitasi di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

G. Desain penelitian

Desain penelitian adalah deskriptif kualitatif. Dengan tidak adanya operasi atau prosedur pemrosesan lainnya, analisis deskriptif kualitatif akan mengungkapkan temuan data apa adanya. Metode deskriptif menurut (Nazir,

2009) adalah metode penelitian, topik, situasi, sistem pemikiran, atau rangkaian peristiwa terkini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk secara sistematis menjelaskan, menggambarkan atau menggambarkan fenomena yang diteliti dan hubungan antara keduanya. Kajian ini akan mendeskripsikan bagaimana pemerintah menindaklanjuti Peraturan Bupati No. 1 ini. Nomor 32 Tahun 2020 akan bertahta di Sidrap.

H. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

- a. Studi Keputusan (Library Study), yaitu cara mendapatkan data sekunder dengan melihat tinjauan pustaka dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.
- b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu cara mengumpulkan data di lapangan dengan melakukan penelitian langsung. Teknik berikut digunakan untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini:
 - a. Observasi yaitu mengadakan peninjauan langsung dilokasi penelitian terutama yang berkaitan dengan Perubahan sosial.
 - b. Wawancara, yaitu melakukan percakapan empat mata dengan informan. Panduan wawancara digunakan dalam wawancara ini yang disusun secara sistematis berdasarkan apa yang didiskusikan untuk mendapatkan gambaran yang konsisten tentang perubahan sosial. .
 - c. Dokumentasi, digunakan untuk melakukan penelusuran data historis. Untuk studi kasus, informasi dokumentasi sangat berguna atau penting, dan membantu dalam melaksanakan penelitian.

I. Teknik pengabsahan data penelitian

Validitas data diperlukan dalam setiap penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan penelitian kualitatif ialah ketika mampu menggambarkan situasi dilapangan melalui narasi kalimat yang tepat tanpa mengurangi atau menambahkan realitas yang sesungguhnya. Dalam pandangan (Sugiyono, 2015) ada beberapa cara yang bisa diterapkanguna mendukung kredibilitas suatu penelitian ilmiah. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan.

Ketika penelitian sudah dilakukan namun ada data yang dianggap perlu untuk dikonfirmasi kembali maka peneliti melakukan perpanjangan penelitian dengan cara kembali kelokasi dimana penelitian itu dilakukan. Peneliti melakukan pengamatan dengan kembali ke lapangan dalam rangka memverifikasi data agar menjadi suatu kebenaran yang valid terhadap data yang telah didapatkan maupun untuk data-data terbaru yang mungkin saja akan ditemukan.

2. Meningkatkan Ketekunan.

Ketekunan dalam suatu penelitian adalah proses untuk melakukan pencermatan mendalam terhadap suatu data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Dengan meningkatkan ketekunan ini, peneliti akan dapat memeriksa ulang apakah data yang dia temukan akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak.

3. Triangulasi

Pada tahap triangulasi data yang diperoleh dilakukan pengecekan data dengan cara mengkonfirmasi data kepada berbagai sumber dan berbagai waktu.

Hal tersebut dianggap penting dilakukan untuk meng-update data informasi dan ilmu pengetahuan yang begitu sangat cepat berkembang dan berubah.

4. Analisis Kasus Negatif.

Analisis kasus negatif prinsip dasarnya adalah melakukan perbandingan suatu data yang dapat berupa perbedaan atau pertentangan dengan data sebelumnya. Dalam tahap ini jika data yang ada dan ketika dilakukan pencocokan dan tidak lagi ditemukan perbedaan maka data tersebut sudah dapat dipercaya keberadaannya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi dimaksudkan untuk menunjang kevalidan suatu data yang didapatkan dilapangan dengan cara mencocokkan dengan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Referensi penelitian dapat berupa pernyataan para informan yang satu dengan informan lainnya.

J. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, baik data sekunder maupun wawancara mendalam, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi data dan informasi yang diperoleh identitasnya, kemudian dilakukan analisis dengan interpretasi berdasarkan kecenderungan data.

1. Pengumpulan Data

Aspek penting dari proses analisis data yaitu pengumpulan data. Wawancara dan observasi digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

2. Reduksi Data

Data lapangan dari lokasi studi dimasukkan dalam laporan yang komprehensif dan informatif. Ukuran data dan laporan lapangan kemudian dikurangi. Reduksi data, juga dikenal sebagai metode pemilihan, berkaitan dengan penyederhanaan dan konversi data mentah yang berasal dari catatan lapangan. Sepanjang penelitian, reduksi data dilakukan secara berkelanjutan. Setelah data diurutkan, itu disederhanakan pada titik ini, dengan data yang tidak perlu digunakan dalam tampilan, presentasi, dan pengambilan kesimpulan sementara.

3. Penyajian Data

Teknik ini digunakan untuk mempermudah peneliti memperhatikan gambaran besar atau bagian tertentu dari data penelitian. Data tampilan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data terstruktur yang memungkinkan pengguna untuk pengambilan kesimpulan dan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data direduksi dan disajikan, kesimpulan akhir diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah terbentuknya kecamatan Watang Pulu

Subkawasan Watang Pulu didirikan sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 tentang Pembentukan Daerah Sekunder di Sulawesi pada tahun 1959. Sebelum tahun 1959, Jalan Watang Pulu merupakan salah satu kecamatan di Sidenreng, yang terdiri dari Arawa (H. Andi Cammi) dan Aliwuwu/Lawawoi (Andi Pawellangi). Nama Watang Pulu berasal dari bahasa Bugis Sidrap yang berasal dari dua (dua) kata, di antaranya kata Wattang berarti barat dan kata pulu/bulu berarti gunung. Hal ini dikarenakan subarea Watang Pulu terletak di sebelah barat Kabupaten Sidenreng Rappang, dan medan wilayah tersebut pada umumnya bergunung-gunung.

2. Letak geografis


Kecamatan Watang Pulu adalah salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Watang Pulu terletak sekitar 7 kilometer sebelah barat Kota Pangkajenne (ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang).

Adapun batas-batasnya adalah :

1. Sebelah Barat : Kota Pare-pare dan Kabupaten Pinrang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Baranti dan Kecamatan Maritenggae
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tellu LimpoE

4. Sebelah Utara : Kecamatan Baranti Wilayah Kecamatan Watang Pulu dengan luas wilayah 151,31Km² atau 8,05 persen dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 34.235 Jiwa yang terbagi dalam 5 (lima) desa dan 5 (lima) kelurahan.

Desa/Kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah Desa Mattirotasi dengan Luas 34,06 km² atau 22,51 persen dari luas wilayah kecamatan watang pulu.



Gambar 2 Peta Kecamatan Watang Pulu

3. Kependudukan

Tabel 3. Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan

Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Watang Pulu.

Tabel 3 Banyaknya Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Watang Pulu

Desa/Kelurahan	Rumah tangga	Penduduk	Luas (Km²)	Kepadatan penduduk
Mattirotasi	638	2481	34.06	73
Buae	806	3552	32.57	109
Lainungan	626	2853	25.70	111
Lawawoi	930	3634	10.02	363
Bangkai	906	3538	7.03	503
Uluale	1545	6902	9.12	757
Arawa	831	3558	12.21	291
Batulappa	1632	6935	8.08	858
Ciro-ciroe	256	1222	3.60	339
Carawali	521	2067	8.92	232
Jumlah	8.691	37.747	151.31	3.636

Sumber : Badan Pusat Statistika

Dapat dilihat pada tabel. Bahwa Kecamatan Watang Pulu memiliki Banyaknya Rumah tangga sebanyak 8691 Rumah tangga. Rumah tangga terbanyak dimiliki kelurahan Batulappa sebanyak 1632 Rumah tangga sedangkan yang paling sedikit dimiliki Kelurahan Ciro-ciroe sebanyak 256 Rumah tangga. Untuk Kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dimiliki oleh Kelurahan Batulappa seluas 858 Km². Untuk kepadatan penduduk paling sedikit dimiliki kelurahan Mattirotasi seluas 73 Km². Penduduk kecamatan Watang Pulu berjumlah 37.747 Jiwa.

4. Iklim

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tiga jenis iklim, yaitu:

Kategori pertama: iklim tipe C, iklim agak lembab, rata-rata jumlah bulan kering kurang dari tiga bulan, dan sisa bulan adalah bulan basah. Bulan basah adalah bulan di mana curah hujan bulanan melebihi 100 mm. Rata-rata bulan kering terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, dan bulan-bulan lainnya merupakan bulan hujan. Daerah dengan iklim ini terletak di timur laut, dekat dengan pegunungan Latimojong di distrik Pitu Riase.


Tipe Kedua : Adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3 – 4 bulan . Bulan-bulan kering terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua PituE, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara).

Tipe Ketiga : Adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4 – 6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk didalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu

(bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur). Berdasarkan data dari Bps Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 Curah hujan terendah terjadi pada bulan September yakni sebesar 1 Mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yakni sebesar 535 Mm.

Di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap terdapat pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap. PLTB Sidrap merupakan PLTB pertama di Indonesia yang terletak di Lainungan dan Mattirotasi, Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Proyek ini diresmikan oleh presiden Joko Widodo. PLTB tersebut memiliki kapasitas 75 MW dengan 30 turbin dan masing-masing pelat.

b. Struktural organisasi Kecamatan Watang Pulu



Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan Watang Pulu

B. Identitas Informan

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti ambil, yakni sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Sesuai dengan judul penelitian ini maka penulis mengambil informasi dari beberapa narasumber pihak pemerintah yaitu , Dinas kesehatan Kabupaten Sidrap, Camat/Sekcam Watang Pulu, TNI dan POLRI. Untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan :

1. Dinas kesehatan

Dr. Ishak Kenre, SKM.M.Kes. Beliau adalah kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sekaligus Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Sidrap. Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa ;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan evaluasi, dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Camat/Sekcam Watangpulu

Drs. Muh. Basir, M.si. Beliau adalah sekretaris Camat Watangpulu Kabupaten Sidrap. Sekretaris Camat adalah penanggung jawab sekretariat Camat dan bertanggung jawab kepada penanggung jawab Camat dalam melaksanakan tugasnya. Tugas pokok sekretaris Camat adalah menyelenggarakan urusan umum, menyusun rencana, mengelola keuangan, dan manajemen personalia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;

- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. TNI

Sudirman Sewang Sinowa. Beliau adalah kepala staff Kodim 1420 Kabupaten Sidrap. Kasdim dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu utama Dandim, dengan tegas kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengatur, mengkoordinir dan mengawasi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan staf, agar sesuai dengan program kerja.
- b. Merumuskan, menjabarkan dan memberikan petunjuk atau arahan setiap kebijakan pimpinan kepada staf dan kesatuan pelaksana.
- c. Mengkoordinasikan pembuatan laporan staf dan kesatuan pelaksana sebagai bahan laporan kepada kesatuan atas.
- d. Mengusahakan terjamin dan terpeliharanya koordinasi antara eselon pembantu pimpinan, eselon pelayanan dan eselon pelaksana.
- e. Menyusun rencana program dan anggaran Kodim sesuai dengan rencana program dan anggaran Kodam/Korem.

- f. Menyusun Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta melaksanakan koordinasi dan memberikan saran kepada Pemerintah Daerah, dalam perencanaan pembangunan agar tidak merugikan kepentingan pertahanan.
- g. Menyampaikan pertimbangan dan saran staf kepada pimpinan mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

4. POLRI

Iptu. Jayadi Djaya, S.Sos. Beliau adalah Kapolsek Watang pulu Kabupaten Sidrap. Adapun Tugas Kapolsek sebagai berikut:

1. Memimpin, melatih, mengawasi, mengatur dan mengendalikan unit-unit organisasi di lingkungan Polsek dan pimpinan daerah dalam timnya, termasuk kegiatan pengamanan markas; dan
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri terkait pelaksanaan tugasnya.

C. Hasil penelitian

Peneliti memperoleh data tentang pemberlakuan Peraturan Bupati tersebut. Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Watang Pulu. Sidrap dengan melakukan wawancara dan observasi.

Berikut analisis data penelitian ini dipaparkan sebagai berikut :

1. Kesiapan aparaturnya menjalankan Perbup No. 32 Tahun 2020

Kesiapan aparatur menjalankan peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 adalah bagaimana sikap dan persiapan aparatur menjalankan Peraturan tersebut. kesiapan aparatur sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu Peraturan. Mengenai bagaimana kesiapan aparatur dalam menjalankan peraturan Bupati No. 32 tahun 2020, maka akan dibahas dalam indikator sebagai berikut.

a. Pengawasan implementasi peraturan Bupati

Pengawasan sangat penting dalam berjalannya suatu peraturan. Dengan adanya pengawasan dapat lebih mengefektifkan peraturan tersebut karena tidak dapat dipungkiri ada saja masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut maka dari itu perlunya ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan, bahwa Aparatur benar-benar Telah melaksanakan kewajiban sebagai perangkat negara dalam membantu mengurangi penyebaran Covid-19. Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan. seperti yang diketahui bahwa penyebaran Covid-19 sangat Cepat tidak terkecuali di Kabupaten Sidrap. Maka dari itu pihak pemerintah kabupaten Sidrap mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dimana di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa aparatur memiliki tugas melakukan pengawasan dan

penertiban kepada masyarakat agar peraturan tersebut berjalan dengan baik.

Pihak aparaturnya telah melaksanakan tugas dengan baik. Pelaksanaan tugas aparaturnya antara lain pengawasan terhadap pengguna jalan agar memakai masker, pengawasan pada tempat yang sering terjadi kerumunan seperti pasar, tempat ibadah, sarana olahraga dan kantor-kantor pelayanan masyarakat seperti bank, pegadaian dan lain-lain. aparaturnya juga menekankan untuk menjaga jarak agar dapat mencegah proses penularan Covid-19. Pihak pemerintah daerah atau aparaturnya juga memfasilitasi masyarakat dengan cara menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum. Pihak aparaturnya juga sering membagikan masker baik itu di jalan maupun di pasar yang paling sering terjadi keramaian. Aparaturnya juga melaksanakan operasi yustisi atau operasi gabungan TNI, POLRI dan pihak pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan langsung.

Apabila aparaturnya menemukan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dan denda administratif. Denda administratif yang dikenakan kepada masyarakat yang melanggar sesuai dengan peraturan Bupati nomor 32 tahun 2020 yaitu bagi perorangan dikenakan denda Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara tempat usaha, pembubaran paksa, penutupan tempat usaha dan denda sebesar Rp.1000.000 (satu juta rupiah).

Aparatur juga melakukan sosialisasi mengenai peraturan pemerintah tersebut. Target sosialisasi aparatur yaitu seluruh masyarakat. Aparatur melakukan sosialisasi di tempat yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar dan tempat ibadah. Pihak aparatur memanfaatkan sosial media agar informasi mengenai peraturan tersebut dapat tersampaikan ke seluruh masyarakat.

Dari hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pihak aparatur telah melakukan tugas dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 dimana dicantumkan bahwa pihak aparatur bertugas mengawasi berjalannya peraturan tersebut. Aparatur memberikan himbauan agar mematuhi peraturan tersebut. Pihak aparatur juga melakukan sosialisasi mengenai isi dari peraturan bupati agar masyarakat mengetahui isi dari peraturan tersebut. pihak aparatur melakukan operasi gabungan guna menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan apabila terdapat masyarakat yang tidak mematuhi peraturan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut.

Terdapat beberapa pendapat dari narasumber. Sebagai aparatur, pihak pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar peraturan bupati nomor 32 tahun 2020 berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini disampaikan oleh kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kabupaten Sidrap.

Berdasarkan pernyataan salah satu Informan bahwa

Selaku aparatur, kami melakukan pengawasan tentang disiplin kesehatan sesuai dengan peraturan bupati Nomor 32 tahun 2020. Adapun bentuk pengawasannya yaitu pemantauan pengendara, Sweeping masker, pemantauan tempat ibadah agar menggunakan masker, pemantauan pada pasar agar memakai masker. Pemerintah juga memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan peraturan tersebut yakni edukasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya protokol kesehatan dijalankan, menyiapkan masker pada hari tertentu, menyediakan hand sanitizer di tempat umum. (Wawancara, Dr. Ishak Kenre, SKM.Mkes, 29 Juni 2021)

Hal serupa juga dikatan oleh Sekretaris Camat Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang. Kami bersama pihak pemerintah daerah, TNI dan POLRI diberikan kewenangan dan dipercayakan untuk mengawasi masyarakat agar peraturan tersebut berjalan dengan baik dan tertib. Aparatur melakukan pengawasan yang sering terjadi kerumunan terutama di pasar karena pasar merupakan salah satu tempat yang paling berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. Aparatur mengingatkan 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Aparatur juga menghimbau agar memakai masker dan menjaga jarak sesuai peraturan bupati no. 32 tahun 2020. (Wawancara, Drs. Muh. Basir. M.si, 29 Juni 2021)

Pihak TNI Kabupaten Sidrap juga ikut membenarkan hal tersebut.

Pihak TNI melakukan melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang sedang melakukan aktifitas mereka.

Seperti yang dikatana kepala Staff Kodim 1420 Kabupaten Sidrap.

Pihak TNI beserta anggota gabungan POLRI dan SATPOL PP melakukan pengawasan berupa pemantauan terhadap kegiatan masyarakat, mengingatkan agar memakai masker, mengingatkan agar menjaga jarak dan mengikuti protokol

kesehatan. (Wawancara, Sudirman Sewang Sinowa, 25 Juni 2021).

Pihak kepolisian juga telah melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi peraturan bupati tersebut. Pihak Polsek melakukan operasi Yustisi atau operasi gabungan untuk mengawasi masyarakat agar taat protokol kesehatan.

Seperti yang dikatakan Kapolsek Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Bentuk pengawasannya yaitu dengan cara operasi yustisi (Gabungan) antara TNI, POLRI dan pemerintah daerah pada tempat yang sering terjadi keramaian contohnya pasar. Hal tersebut dilakukan agar berkurangnya penyebaran Virus Covid-19. (Wawancara, Iptu Jayadi Djaya S.Sos, 29 Juni 2021)

^Dalam mengawasi berjalannya peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020, tentunya aparat harus memberitahukan mengenai peraturan bupati tersebut agar masyarakat memahami isi peraturan. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Camat Watang Pulu.

Masyarakat mengetahui betul mengenai peraturan bupati karena pihak aparat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tersebut melalui masjid dan melakukan pengumuman langsung di depan masyarakat. Kami juga memanfaatkan media sosial agar informasi bias terjangkau bagi semua masyarakat. (Wawancara, Drs. Muh.Basir, M.si, 29 Juni 2021)

Pihak Dinas kesehatan ikut membenarkan hal tersebut. Aparatur mengsosialisasikan kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Kabupaten Sidrap.

Cara aparat mengkomunikasikan kepada masyarakat adalah dengan cara mengsosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya mematuhi protokol kesehatan ditengah pandemi ini melalui mesjid, pasar dan media sosial. (Wawancara, Dr. Ishak Kenre, SKM.Mkes, 29 Juni 2021)

Hal serupa juga disampaikan pihak TNI bahwa mengkomunikasikan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi Seperti yang dikatana kepala Staff Kodim 1420 Kabupaten Sidrap.

Adapun cara aparaturnya mengkomunikasikan mengenai peraturan tersebut dengan cara sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Media sosial dimanfaatkan sebaik mungkin karena kita ketahui kebanyakan masyarakat sekarang lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan hp. (Wawancara, Sudirman Sewang Sinowa, 25 Juni 2021).

Pihak kepolisian juga mengkonfirmasi hal tersebut dengan cara sosialisasi. Seperti yang dikatakan Kapolsek Watang Pulu kabupaten Sidrap.

Aparatur mensosialisasikan melalui media massa dan media sosial. Aparatur jg memberitahukan secara langsung kepada masyarakat. Pemberitahuan langsung berupa pengumuman di sekitar pasar agar mematuhi protokol kesehatan. cara kami memberitahukan menggunakan media sosial sangat efektif dikarenakan sebagian masyarakat memakai hp di kehidupan sehari-hari (Wawancara, Iptu Jayadi Djaya S.Sos, 29 Juni 2021)

Ketika peraturan bupati berjalan, ada berbagai respon dari masyarakat. Ada yang mematuhi peraturan tersebut dan ada yang tidak karena tingkat kesadaran masyarakat berbeda-beda. Dan apabila ditemukan masyarakat yang tida kmatuhi peraturan bupati maka akan diberi sanksi. Kepala staf Kodim 1420 Kabupaten Sidrap.

sebagian besar masyarakat mematuhi peraturan tersebut, namun tidak bias dipungkiri ada saja masyarakat yang kurang memerhatikan. Tidak henti-hentinya kami berupaya mengingatkan agar masyarakat sadar akan pentingnya peraturan tersebut. Apabila aparaturnya mendapatkan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan dipanggil dan diberi peringatan agar sadar dan akan

diberi sanksi sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020. (Wawancara, Sudirman Sewang Sinowa, 25 Juni 2021).

Hal yang senada diungkapkan Oleh Kaplosek Watang Pulu.

Tidak semua masyarakat mematuhi tetapi kebanyakan masyarakat sadar dan mematuhi peraturan bupati tersebut. Apabila terdapat masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan ditegur, mengingatkan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan bupati nomor 32 tahun 2020 apabila terdapat masyarakat tidak mematuhi peraturan bupati tersebut. (Wawancara, Iptu Jayadi Djaya S.Sos, 29 Juni 2021)

Pihak dinas kesehatan Kabupaten Sidrap juga mengatakan bahwa apabila menemukan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan maka akan diberi sanksi seperti yang dikatakan Kepala bidang penanganan dan pengendalian penyakit kabupaten Sidrap.

Apabila aparaturnya menemukan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, maka kami memberi teguran atau sanksi kepada pelaku sesuai dengan peraturan bupati nomor 32 tahun 2020. (Wawancara, Dr. Ishak Kenre, SKM.Mkes, 29 Juni 2021)

Pihak kecamatan watang pulu lebih menekankan untuk menegur masyarakat apabila terdapat melanggar protokol kesehatan dan memberikan masker kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Camat Watang Pulu kabupaten Sidrap.

Aparatur akan memberi teguran, menganjurkan agar memakai masker dan mencuci tangan. Agar masyarakat menyadari betul bagaimana pentingnya penegakan protokol kesehatan. (Wawancara, Drs. Muh.Basir, M.si, 29 Juni 2021)

Dari pernyataan informan diatas dapat terlihat bahwa pihak aparaturnya telah melakukan pengawasan terhadap masyarakat mengenai peraturan

bupati yang dikeluarkan. Masyarakat mengetahui betul mengenai peraturan tersebut dikarenakan pihak aparat melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tidak semua masyarakat mematuhi peraturan tersebut tetapi lebih banyak masyarakat yang mematuhi dikarenakan masyarakat sadar akan mematuhi peraturan tersebut dikarenakan penyebaran Covid-19 semakin luas. Apabila aparat menemukan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Bupati No.32 tahun 2020 Kabupaten Sidrap.

Dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakat tentunya memiliki beberapa kegiatan penegakan protokol kesehatan yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Daftar pelaksanaan kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan kabupaten Sidrap.

Tabel 4 Daftar pelaksanaan kegiatan Pendisiplinan protokol kesehatan Kabupaten Sidrap

No	Nama	Waktu kegiatan	Pelaksana kegiatan	Lokasi
1	Membagikan masker gratis kepada pengguna jalan	10 September 2020	Bupati, TNI-POLRI	Pelataran monumen Ganggawa
2	Edukasi patuhi prokes Covid-19	30 oktober 2020	SatBrimob POLRI	Wilayah Kabupaten Sidrap
3	Memperketat prokes di Sidrap	8 desember 2020	Pemerintah daerah, TNI-POLRI	Wilayah Kabupaten Sidrap

4	Pendisiplinan prokes Covid-19	31 januari 2021	TNI	Wilayah Kabupaten Sidrap
5	Operasi Yustisi	10 Februari 2021	Gabungan TNI-POLRI dan Satpol PP	Wilayah kabupaten Sidrap
6	Operasi Yustisi	6 Juli 2021	SatSabhara Polres Sidrap	Wilayah Kabupaten Sidrap
	Operasi Yustisi	14 Juli 2021	TNI-POLRI dan Satgas Covid-19 Sidrap	Wilayah Kabupaten Sidrap
7	Operasi Yustisi	18 Juli 2021	TNI-POLRI, Satpol PP dan Dishub.	Wilayah Kabupaten Sidrap

Sumber : Sidrapkab.go.id

Berdasarkan hasil analisis dokumen. Pihak aparaturnya Kabupaten Sidrap secara bertahap mengawasi masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan. Hal tersebut terbukti berdasarkan tabel yang dipaparkan oleh peneliti. Berbagai operasi pendisiplinan protokol kesehatan di Kabupaten Sidrap dijalankan pihak gabungan TNI-POLRI dan pihak pemerintah daerah tidak lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat agar mematuhi peraturan bupati no 32 tahun 2020 di Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa aparaturnya telah melaksanakan tugas sebagai pengawas implementasi peraturan bupati nomo 32 tahun 2020 dengan baik. Pihak

aparatur telah melakukan berbagai macam operasi guna memperketat protokol kesehatan di kabupaten Sidrap terkhususnya Kecamatan watang pulu.

Pihak aparatur tidak henti hentinya menghimbau masyarakat mengenai peraturan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, hasil wawancara dan hasil dokumen, pihak aparatur memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan bupati no 32 tahun 2020. Pihak aparatur juga melakukan patroli di tempat yang sering terjadi kerumunan seperti pasar untuk mengingatkan masyarakat agar memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Aparatur juga membagikan masker bagi para pengguna jalan yang tidak memakai masker. Hal tersebut dilakukan demi berjalannya peraturan bupati yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

2. Respon masyarakat terhadap Perbup No. 32 Tahun 2020

Dalam berjalannya suatu peraturan, tentunya akan mendapat berbagai respon masyarakat. Baik itu respon yang mendukung peraturan ataupun sebaliknya. Respon masyarakat juga menjadi tolak ukur pemerintah dalam menilai peraturan apakah peraturan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Peraturan dapat dikatakan berhasil apabila disambut baik oleh masyarakat. Hal tersebut akan dibahas pada beberapa indikator sebagai berikut.

a. Penilaian masyarakat

Penilaian sangat penting dalam berjalannya suatu peraturan apalagi peraturan daerah. Penilaian dilakukan peraturan daerah dilakukan

masyarakat. Dengan penilaian tersebut, pihak pemerintah juga dapat menilai atau mengetahui bagaimana keefektifan peraturan tersebut.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti. Peraturan bupati nomor 32 tahun 2020 dinilai baik oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Berdasarkan pengamatan peneliti, masyarakat telah menerapkan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Hal tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat melakukan aktifitas mereka sehari-hari.

Masyarakat menggunakan masker seperti saat berkendara dan lain-lain. dapat dilihat pengendara bermotor menggunakan masker, begitu pula dengan angkutan umum baik penumpang maupun sopir angkutan menggunakan masker. Pejalan kaki juga ikut menggunakan masker saat melakukan aktifitas.

Tempat yang sering terjadi keramaian mematuhi protokol kesehatan di tempat ibadah seperti mesjid. Para jemaah menggunakan masker saat melaksanakan shalat berjamaah. Jemaah mesjid juga menjaga jarak minimal 1 meter. Terbukti di lantai mesjid, pengurus mesjid memberikan tanda pada lantai mesjid berupa tanda silang antara 1 jemaah dan jemaah lain. di dekat pintu masuk mesjid juga telah dipasangkan tempat cuci tangan berupa wastafel, keran air, air dan sabun. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak pengurus mesjid merespon dengan baik dan menyambut baik

peraturan pemerintah dengan cara melaksanakan peraturan bupati tersebut. Masyarakat juga telah menaati peraturan bupati tersebut. Terbukti bahwa masyarakat menggunakan masker saat melaksanakan transaksi jual-beli. Terdapat pula beberapa pedagang yang menyediakan tempat cuci tangan.

Pelaku usaha juga menaati peraturan tersebut. Pelaku usaha menyediakan tempat cuci tangan di dekat pintu masuk usaha mereka dan menempelkan stiker atau tanda bahwa wajib memakai masker di area tersebut. Bagi yang tidak mengenakan masker maka akan diberi tahu agar menggunakan masker.

Masyarakat menilai positif peraturan tersebut. Melihat isi dan poin-poin yang terkandung dalam peraturan bupati no 32 tahun 2020 menekankan untuk melakukan protokol kesehatan berupa menjaga jarak, memakai masker dan menghindari kerumunan yang sangat efektif mengurangi penyebaran Covid-19. Walaupun kegiatan masyarakat terbatas, tetapi masyarakat mengerti dengan keadaan yang menimpa seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia dikarenakan pandemi Covid-19.

Masyarakat sadar dengan diterapkannya peraturan tersebut akan berdampak pula kepada kesehatan masyarakat. Apabila masyarakat mematuhi maka akan terhindar dari Covid-19 dan apabila masyarakat mengabaikan maka akan berdampak buruk pada masyarakat sendiri mengingat pandemi Covid-19 tingkat penyebarannya sangat tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, masyarakat memberikan penilaian

positif pada peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah dengan cara menaati peraturan tersebut.

Dengan melihat bagaimana masyarakat mengikuti peraturan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat menilai baik mengenai peraturan Bupati no 32 tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama beberapa narasumber, terdapat tanggapan yang dikeluarkan oleh narasumber. Peraturan yang dilakukan pemerintah daerah ditujukan untuk seluruh masyarakat. Setelah masyarakat mengetahui peraturan tersebut pastinya akan mendapat berbagai respon, respon negatif maupun positif. Maka disitulah masyarakat dapat menilai suatu peraturan. Penilaian merupakan proses kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program yang sudah ditetapkan sebelumnya berhasil dengan baik atau tidak.

Peraturan bupati no 32 tahun 2020 sudah berjalan baik di kabupaten Sidrap. Hal tersebut dikatakan salah satu warga Kecamatan Watang pulu. peraturan bupati nomor 32 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten Sidrap berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. (Wawancara, Tri saldi, 29 Juni 2021)

Begitu pula yang dikatakan oleh Saudara Ahmad selaku salah satu warga kecamatan Watang pulu bahwa peraturuan tersebut telah berjalan baik di masyarakat.

Iya peraturan tersebut berjalan dengan baik di masyarakat. Masyarakat menaati peraturan tersebut karena masyarakat sadar akan kesehatan mereka sendiri apalagi Covid-19 masih ada di sekitar kita. Hal tersebut yang menjadi acuan

kami untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. karena tidak dapat dipungkiri bahwa siapapun dapat terkena penyakit itu. (Wawancara, Ahmad, 29 Juni 2021)

Masyarakat suka dengan adanya peraturan tersebut. Hal ini menandakan bahwa peraturan tersebut memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu masyarakat kecamatan Watang pulu.

Saya suka dengan adanya peraturan bupati tersebut karena peraturan tersebut memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Rasa nyaman tersebut berbentuk pencegahan penularan Covid-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kami dapat terhindar dari penyakit tersebut. walaupun tidak terjamin terhindar, tetapi setidaknya kami telah memberikan pencegahan penularan. (Wawancara, Roni, 29 Juni 2021)

Masyarakat mengambil sikap positif terhadap peraturan tersebut yaitu dengan cara mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena peraturan tersebut berdampak baik bagi masyarakat maka dari itu masyarakat sadar akan pentingnya mengikuti peraturan tersebut. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu warga yang kami temui.

Sikap saya positif yaitu mengikuti peraturan tersebut karena peraturan tersebut berdampak baik bagi masyarakat maka dari itu masyarakat sadar akan pentingnya mengikuti peraturan tersebut. karena dengan mengikuti peraturan tersebut dapat mencegah penularan Covid-19 di masyarakat. (Wawancara, Muslimin, 7 Juli 2021)

Dengan berjalannya peraturan bupati tersebut tentunya akan memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang ditimbulkan bersifat positif dan disambut baik oleh masyarakat. Masyarakat juga mulai sadar akan

pentingnya menerapkan protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19

Masih terus ada hingga sekarang.

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu kegiatan masyarakat terbatas dikarenakan peraturan yang membatasi kegiatan sosial masyarakat. namun masyarakat mulai sadar akan pentingnya penerapan protokol kesehatan khususnya saat ini mengingat pandemi Covid-19 masih terus ada hingga sekarang. (Wawancara, Gustina, 6 Juli 2021)

Hal tersebut juga dikatakan oleh saudara tri saldi selaku salah satu masyarakat Kecamatan Watang pulu.

Dampak yang dirasakan setelah peraturan tersebut berjalan yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah daerah. Walaupun kegiatan masyarakat terbatas karena peraturan ini dan hal tersebut dapat berdampak pada mata pencaharian kami karena adanya pembatasan pengunjung pada tempat usaha contohnya pada warung makan yang biasanya dapat menampung 8 orang, kini hanya dapat menampung 4 orang dikarenakan adanya jaga jarak antara satu sama lain. (Wawancara, Tri saldi, 29 Juli 2021)

Dampak dari peraturan yang diterapkan kepada masyarakat yaitu terbatasnya kegiatan masyarakat dikarenakan pada peraturan tersebut tercantum dalam peraturan tersebut membatasi interaksi antara masyarakat, Menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain yang bertujuan mencegah penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa peraturan bupati berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. masyarakat suka dengan peraturan tersebut karena peraturan tersebut

memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat. Masyarakat mengambil sikap positif dengan cara mengikuti peraturan tersebut. adapun dampak dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan kegiatan masyarakat terbatas.

Dalam berjalannya suatu peraturan daerah, tingkat kepuasan masyarakat dapat menjadi tolak ukur pemerintah mengenai peraturan tersebut. berikut tabel tingkat kepuasan masyarakat terhadap peraturan Bupati No. 32 tahun 2020.

Tabel 6. Tingkat kepuasan terhadap Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020

Tabel 5 Tingkat kepuasan terhadap Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020

No	Kategori Usia (Tahun)	Frekuensi penilaian	
		Puas	Tidak Puas
1	21-30	100%	0%
2	31-40	88,8%	11,2%
3	41-50	87,5%	12,5%

Sumber; Kecamatan Watang pulu

Dari hasil analisis dokumen diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian masyarakat terhadap peraturan Bupati No.32 tahun 2020 pada usia 21-30 tahun memiliki tingkat kepuasan 100%. Pada usia 31-40 tahun memiliki tingkat kepuasan 88,8% dan tidak puas 12,2%. Pada usia 41-50 tahun memiliki tingkat kepuasan 87,5% dan tidak puas sejumlah 12,5%. Berdasarkan hasil tabel diatas. Meskipun terdapat masyarakat yang tidak

puas terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun masyarakat lebih cenderung puas terhadap Peraturan tersebut.

Setelah peneliti melakukan Observasi, Wawancara dan Analisis Dokumen, peneliti menyimpulkan sebagai hasil temuan yaitu penilaian masyarakat terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sidrap berupa Peraturan Bupati No. 21 tahun 2020 dinilai baik oleh Masyarakat. Hal tersebut didasari dari Observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti. Melihat langsung masyarakat menggunakan masker dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Masyarakat juga mencuci tangan pada fasilitas yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah dan pihak pengelola usaha. Dan masyarakat juga terlihat menjaga jarak satu-sama lain guna mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebut juga didukung oleh Wawancara yang dilakukan peneliti bersama Narasumber. Walaupun masyarakat mengeluh dengan terbatasnya kegiatan yang dilakukan masyarakat setiap harinya tetapi masyarakat mengerti dengan peraturan tersebut demi kebaikan masyarakat sendiri. Begitu pula berdasarkan hasil dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti, Walaupun masih ada masyarakat yang tidak puas. Namun hampir seluruh masyarakat puas terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap.

b. Tindakan masyarakat

Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan dan dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh tujuan tertentu. Perilaku merupakan tindakan atau respon dalam lingkungan terhadap sesuatu. Tindakan

Sosial adalah suatu perbuatan, perilaku atau aktivitas untuk mencapai tujuan subjektif dirinya. Tindakan sosial dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat yang bisa atau mampu mengarahkan kepada individu, kelompok lain mampu mempengaruhinya.

Setelah peneliti melakukan observasi, dapat dilihat bahwa masyarakat mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sidrap. Dapat dilihat pada masyarakat yang menggunakan masker walaupun melakukan aktifitas seperti biasanya. Seringnya juga masyarakat mencuci tangan di tempat yang sudah difasilitasi oleh pemerintah maupun pihak pengelola usaha. Masyarakat menjaga jarak antara satu sama lain guna mencegah penyebaran Covid-19. Hal tersebutlah yang menjadi acuan peneliti untuk menyimpulkan bahwa masyarakat telah menaati Peraturan Bupati No. 32 tahun 2020.

Masyarakat menyambut dengan baik dengan adanya peraturan tersebut karena dinilai efektif dalam menekan penyebaran Covid-19. Masyarakat juga senang karena dengan dijalankannya peraturan tersebut maka akan timbul rasa sadar pada masyarakat karena akan pentingnya protokol kesehatan. berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat.

saya secara pribadi menyambut dengan baik diterapkannya peraturan bupati tersebut karena peraturan bupati tersebut efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 di sidrap. Dengan adanya juga peraturan bupati itu maka masyarakat akan sadar pentingnya protokol kesehatan ditengah pandemi ini. Iya peraturan bupati tersebut berjalan dengan baik. (Wawancara, Gustina, 6 Juli 2021)

Bebagai tindakan pula dilakukan oleh masyarakat mengingat peraturan tersebut menekankan ke penegakan protokol kesehatan. Tindakan yang diambil yaitu dengan menaati peraturan tersebut karena apabila tidak mematuhi peraturan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi atau sanksi berupa denda.

kami sebagai masyarakat menaati dan mengikuti peraturan tersebut karena jika kami tidak mengikuti maka akan berdampak pada diri kami sendiri. Mengingat Covid-19 ini semakin merajalela, tidak menutup kemungkinan kami bisa terkena juga. Maka dari itu seperti yang saya katakan tadi jika kami tidak mematuhi maka imbasnya akan kembali kepada kami juga dan sesuai dengan peraturan bupati yang dikeluarkan apabila tidak mematuhi maka akan dikenakan denda oleh pemerintah. (Wawancara, Muslimin, 7 Juli 2021)

Masyarakat setiap saat mematuhi peraturan tersebut. Hal ini menandakan masyarakat mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Seperti yang dikatakan oleh Sudara Roni selaku warga Kecamatan Watang pulu.

Iya saya mematuhi setiap saat dikarenakan peraturan tersebut menganjurkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. karena sekarang sedang terjadi Pandemi Covid, maka mematuhi protokol kesehatan sangat dibutuhkan untuk menghindari penyebaran Covid-19 (Wawancara, Roni, 29 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyambut baik dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait penerapan disiplin dan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Sidrap. Peraturan tersebut dikeluarkan mengingat kasus positif Covid-19 semakin bertambah setiap harinya.

Dengan adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila melanggar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak menaati dan dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk melanggar. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan masyarakat sendiri.

Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya akan muncul beberapa tindakan yang diambil masyarakat. Berikut tabel frekuensi tindakan masyarakat mengenai peraturan bupati tersebut.

Tabel 7. Tindakan masyarakat berdasarkan usia

Tabel 6 Tindakan Masyarakat berdasarkan usia

No	Kategori Usia (Tahun)	Frekuensi Tindakan	
		Mengikuti	Tidak Mengikuti
1	21-30	100%	0%
2	31-40	100%	0%
3	41-50	87,5%	12,5%

Sumber; Kecamatan Watang pulu

Dapat dilihat berdasarkan hasil analisis dokumen, pada Usia 21-30 Tahun dan 31-40 Tahun memilih untuk mengikuti peraturan tersebut, sedangkan pada usia 41-50 Tahun masih ada sejumlah 12,5 persen Masyarakat yang tidak mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap. Jadi dapat Disimpulkan bahwa masih ada

masyarakat yang tidak mengikuti Peraturan tersebut namun lebih Banyak Masyarakat yang mengikuti Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh masyarakat terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah yaitu masyarakat mengikuti peraturan tersebut. Dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menaati peraturan dimana masyarakat menerapkan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Hal tersebut diperkuat oleh hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sidrap. Begitu pula dari hasil Dokumen yang peneliti kumpulkan, walaupun terdapat masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut, namun hampir seluruh masyarakat menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

3. Implikasi peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020

Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 Kabupaten Sidrap telah berjalan. Dengan berjalannya peraturan tersebut, perlu diketahui bagaimana hasil dari peraturan tersebut. implikasi peraturan adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan peraturan. Hal tersebut akan dibahas pada indikator sebagai berikut.

a. Kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat

kualitas dan kuantitas menjadi salah satu faktor penentu berhasilnya suatu peraturan. Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf ata

uderajat sesuatu. Kuantitas adalah sesuatu yang dapat dihitung sehingga pasti, dan biasanya terkait dengan tolak ukur dalam jumlah hal.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat Kecamatan Watang pulu mulai membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap harinya terjadi penurunan kasus Covid-19 di kecamatan Watang pulu. Begitu pula di puskesmas Watang pulu tercatat semakin hari semakin sedikit masyarakat yang Positif Covid-19 dan setiap hari semakin banyak masyarakat yang sembuh.

Dampak pada peraturan bupati terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah yaitu baik. terjadi penurunan kasus Positif Covid-19 setelah peraturan tersebut berjalan. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu warga Kecamatan Watang Pulu.

Iya, setelah peraturan bupati tersebut berjalan terjadi penurunan kasus. Seperti yang saya lihat di internet bahwa perkembangan kasus Covid-19 di kabupaten Sidrap perlahan mulai turun. Hal tersebut terbukti bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah efektif mengurangi penyebaran Covid-19 (Wawancara, Tri saldi, 29 juni 2021)

Setelah peraturan tersebut berjalan, kondisi masyarakat ikut membaik. hal tersebut dikatakan salah satu Warga Kecamatan Watang pulu.

Kondisi masyarakat setelah peraturan tersebut dijalankan baik. Hal tersebut menandakan (Wawancara, Ahmad, 29 Juli 2021) penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sdirap mulai berkurang. Pihak pemerintah juga mengumumkan bahwa kasus positif Covid-19 di Kabupaten Sdirap mulai menurun. (Wawancara, Ahmad, 29 Juli 2021)

Kondisi masyarakat mulai membaik sejak peraturan bupati yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dikeluarkan. Kasus positif Covid-19 menurun. Hal tersebut dikatakan oleh kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kabupaten Sidrap.

kondisi masyarakat mulai membaik sejak peraturan bupati nomor 32 tahun 2020 dijalankan. Sejak peraturan bupati tersebut berjalan, terjadi penurunan kasus. Terbukti 3 bulan terakhir jumlah kasus positif Covid-19 di sidrap tercatat 0 kasus. (Wawancara, Dr. Ishak Kenre, SKM.Mkes, 29 Juni 2021)

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Camat Watang pulu.

Setelah peraturan bupati tersebut dijalankan, sudah ada perubahan terhadap masyarakat. Masyarakat mulai mematuhi protokol kesehatan. kasus Covid-19 juga mengalami penurunan.(Wawancara, Drs. Muh. Basir. M.si, 29 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat mulai membaik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik karena mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengenai penerapan protokol kesehatan. setelah peraturan tersebut dijalankan, terjadi penurunan kasus Covid-19.

Perkembangan laju kasus Covid-19 Di kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Daftar Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Sidrap

Kategori	Waktu			
	Januari	Februari	Maret	April
Kasus positif	739	865	867	884
Kasus sembuh	531	741	757	856
meninggal	14	18	24	28
Jumlah	1.284	1.624	1.648	1.768

Sumber : Pusat Data & Informasi Penanganan Covid-19 kabupaten Sidrap

Berdasarkan Tabel yang menunjukkan daftar perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Sidrap, Laju kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Sidrap Setiap Bulannya Melambat. Hal tersebut membuktikan bahwa Peraturan Bupati No.32 tahun 2020 berjalan dengan efektif menekan angka penyebaran Covid-19 di kabupaten Sidrap

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat semakin membaik setelah peraturan tersebut diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei peneliti yang melihat angka Kasus Covid-19 semakin menurun. Begitu pula dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Masyarakat mengatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sidrap sangat berdampak baik bagi kesehatan masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan yaitu menurunnya kasus Covid-19 di Kabupaten Sidrap. Masyarakat juga mulai membiasakan diri

menerapkan protokol kesehatan sehingga kualitas kesehatan masyarakat semakin membaik. Hal tersebut didukung pula oleh Analisis dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti. Pada dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti, angka kasus Covid-19 semakin menurun setiap bulannya. Hal tersebut membuktikan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah efektif menekan penyebaran Covid-19.

D. Pembahasan hasil penelitian

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka berikut peneliti memberikan pembahasan dari hasil tersebut.

1. Kesiapan aparatur

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan bahwa pemerintah Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap telah melakukan berbagai upaya agar peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah berjalan dengan baik. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, maka pada bagian ini peneliti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

a. Pengawasan implementasi peraturan bupati

Pada hasil penelitian peneliti peroleh, bahwa aparatur mengawasi berjalannya peraturan Bupati No.32 tahun 2020 Di kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap. Pihak aparatur memberikan himbuan kepada masyarakat berupa sosialisasi mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar peraturan tersebut dipahami oleh masyarakat.

Pihak aparaturnya mengawasi masyarakat secara langsung. Aparatur juga melakukan operasi Yustisi (Gabungan) antara pihak pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk menertibkan masyarakat agar menaati peraturan berupa penerapan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 32 tahun 2020 Kabupaten Sidrap.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dijalankan oleh (Risnawati, 2020) bahwa terdapat kesamaan dalam penelitian terkait dalam faktor komunikasi. Temuan tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan suatu peraturan, dibutuhkan adanya sumber daya manusia dalam pelaksanaan peraturan. Dijelaskan bahwa keseluruhan dalam menjalankan suatu peraturan tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten. Adapun maksud dari sumber daya manusia tersebut yakni pihak aparaturnya dalam menjalankan suatu peraturan yakni Pihak pemerintah daerah, TNI dan Polri

Pada hasil penelitian yang lain, Terdapat kesamaan hasil penelitian peneliti dengan hasil penelitian terdahulu oleh Riska Yanti (2020) yakni dalam menjalankan peraturan tentunya harus ada aspek birokrasi yaitu bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap suatu peraturan yang dilaksanakan baik itu evaluasi maupun pelaksanaannya.

Pihak aparaturnya telah melakukan tugas dengan baik berupa pengawasan kepada masyarakat demi berjalannya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori (Sondang P Siagian, 2004) mengemukakan bahwa pengawasan mengacu pada pengamatan dan

pemantauan dengan berbagai cara, seperti pengamatan langsung terhadap kegiatan usaha di tempat, membaca laporan dan berbagai cara lainnya selama kegiatan usaha berlangsung, dari rencana yang telah ditentukan dan rencana perilaku.

Pada hasil penelitian peneliti peroleh bahwa aparaturnya sebagai pengawas berjalannya peraturan tersebut mengacu pada peraturan Bupati No. 32 tahun 2020 BAB I Ketentuan Umum pasal (1) poin ke-21 bahwa Satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya di singkat Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penanganan covid-19. Pada poin ke-20 dijelaskan pula bahwa Upaya paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh Satgas covid-19 dan atau satuan polisi pamong praja, dalam rangka melaksanakan proses penanganan dan penanggulangan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal ini membuktikan bahwa pihak aparaturnya memiliki wewenang untuk memberi tindakan langsung kepada masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut berupa sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati No. 32 tahun 2020. Dijelaskan pula pada BAB VIII Sosialisasi dan partisipasi pasal (32) Poin-1 dijelaskan bahwa Bupati menugaskan Dinas dan/atau Satgas untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat. Maksud hal ini bahwa aparaturnya yang tergabung dalam satuan tugas penanganan Covid-

19 memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

2. Respon masyarakat

Pada kondisi saat ini, berbagai respon yang didapat akibat peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Penilaian dan tindakan masyarakat sangat penting terhadap berjalannya suatu peraturan. Peraturan tersebut membatasi kegiatan masyarakat, namun masyarakat harus beradaptasi dengan peraturan tersebut sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman mengingat pandemi Covid-19 masih ada hingga sekarang. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, maka pada bagian ini peneliti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

a. Penilaian masyarakat

Pada penelitian yang dilakukan peneliti, masyarakat menilai bahwa peraturan bupati yang sedang diterapkan sudah baik namun masyarakat mengeluh dengan adanya peraturan tersebut karena peraturan tersebut membatasi kegiatan masyarakat yang dapat berakibat pada mata pencaharian masyarakat. Dalam berjalannya peraturan tersebut, masyarakat merasa nyaman karena peraturan tersebut dijalankan demi masyarakat sendiri demi terhindarnya dari penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat kesamaan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Risnawati, 2020) yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan suatu

peraturan harus memberikan rasa nyaman terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai dengan baik peraturan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan peneliti bahwa masyarakat nyaman dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena peraturan tersebut demi kebaikan masyarakat sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat sehingga penilaian masyarakat mengenai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan dinilai baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, telah terjadi proses penilaian terhadap peraturan yang dikeluarkan Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Menurut (Mardapi, 2012) Penilaian merupakan kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran.

Penerapan peraturan tersebut dinilai baik oleh masyarakat karena peraturan tersebut, masyarakat menjadi mulai menerapkan pola hidup sehat dengan menegakan disiplin dan penerapan protokol kesehatan. dengan adanya penerapan protokol kesehatan, masyarakat dapat terhindar dari sebaran Virus Covid-19. Hal ini sejalan dengan Tujuan yang terdapat pada peraturan bupati No.32 tahun 2020 Kabupaten Sidrap pada BAB II pasal 2 dijelaskan bahwa Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus diseased 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Tindakan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, tindakan yang diambil oleh masyarakat yaitu dengan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mengingat dengan adanya peraturan tersebut demi kebaikan masyarakat sendiri. Hal tersebut juga berdasarkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya sehingga masyarakat memahami bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dibuat demi kebaikan masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Risnawati, 2020) bahwa terdapat kesamaan temuan penelitian yaitu dalam menjalankan peraturan pasti ada keluhan yang dirasakan oleh sasaran peraturan yakni masyarakat. Yang dibutuhkan yaitu kepatuhan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dengan mematuhi peraturan masyarakat berharap dapat mengurangi penyebaran Covid-19. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan dalam (Suseno, 2005) oleh Karl Marx bahwa Tindakan Sosial adalah Sebagai Aktivitas manusia yang berusaha menghasilkan barang, atau mencoba sesuatu yang unik untuk mengejar tujuan tertentu. mengenai teori yang dikatakan Karl Marx mengenai untuk

mengejar tujuan tertentu sesuai dengan apa hasil dari tindakan yang diambil masyarakat yaitu untuk mencapai tujuan terhindarnya dari penyebaran Covid-19.

Pada hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, dijelaskan bahwa masyarakat mengambil tindakan yaitu mematuhi peraturan yang diambil oleh pemerintah. Peraturan tersebut dibuat demi terhindarnya masyarakat dari penyebaran Covid-19. Apabila terdapat masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan sesuai dengan regulasi Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020 Kabupaten Sidrap yaitu :

bagi perorangan yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi berupa :

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis berupa surat pernyataan;
- c) kerja sosial; dan
- d) denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a) teguran lisan;
- b) teguran tertulis;
- c) denda administratif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d) penghentian sementara operasional usaha;
- e) pembubaran paksa dan penutupan tempat usaha; dan
- f) pencabutan izin usaha.

3. Implikasi peraturan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan bahwa hasil dari peraturan tersebut yaitu kualitas dan kesehatan masyarakat telah membaik setelah peraturan bupati berjalan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, maka pada bagian ini peneliti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

a. Kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti yaitu setelah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat semakin membaik. Masyarakat menerapkan protokol kesehatan sehingga masyarakat dapat terhindar dari Penyebaran Covid-19. Angka kasus Covid-19 menurun sejak peraturan tersebut dilaksanakan. Dengan menurunnya angka penyebaran Covid-19, dapat disimpulkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat semakin membaik dan kuantitas kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Terdapat kesamaan pada hasil penelitian peneliti dengan hasil penelitian yang dilakukan (Risnawati, 2020). Berdasarkan hasil penelitian peneliti, kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat membaik setelah peraturan tersebut dilaksanakan. Kesehatan masyarakat semakin membaik karena mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Hal tersebut memiliki kesamaan yang dengan penelitian terdahulu dimana yang dibutuhkan yaitu kepatuhan dalam menjalankan peraturan sehingga dapat terlihat bagaimana hasil yang

diakibatkan oleh peraturan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dimana hasil yang diakibatkan oleh peraturan tersebut meningkatnya kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, setelah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berjalan, kualitas kesehatan masyarakat semakin membaik dan kuantitas masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan (Jiwo Wungu & Hartanto Brotoharsojo, 2003) kualitas kerja adalah semacam bentuk suatu ukuran yang berhubungan dengan kualitas atau mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran angka atau pandangan angka lainnya. Sedangkan kuantitas kerja adalah segala macam bentuk satuan ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang bisa dinyatakan dalam ukuran angka atau pandangan angka lainnya. Begitupun yang dikemukakan oleh (Mangkunegara, 2009) pengertian kualitas kerja adalah ukuran seberapa baik seorang karyawan dalam mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Pengertian kuantitas kerja adalah ukuran seberapa lama seorang karyawan dapat bekerja dalam satu harinya.

Kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat semakin baik setelah peraturan Bupati No. 32 tahun 2020 Kabupaten Sidrap dijalankan. Hal tersebut dapat tercapai karena masyarakat menerapkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan membatasi kegiatan, memperkuat tindakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan yang terdapat pada Peraturan Bupati No.32

tahun 2020 kabupaten Sidrap pada BAB II Pasal 3 dijelaskan bahwa Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a) membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang untuk menekan penyebaran sekaligus memutus mata rantai corona virus diseased 2019 (COVID-19);
- b) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran corona virus diseased 2019 (COVID-19);
- c) memperkuat tindakan penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan warga masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisa dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kec.watang pulu kab. Sidrap yaitu :

1. Kesiapan aparatur dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Bupati No. 32 tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Aparatur mengawasi berjalannya peraturan sehingga peraturan dapat diterapkan kepada masyarakat guna menghindari Penyebaran Covid-19. Pihak aparatur melakukan operasi Yustisi atau operasi gabungan untuk melakukan penertiban dan pengawasan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan. Aparatur memberikan edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi untuk memperkenalkan mengenai peraturan tersebut sehingga masyarakat paham betul maksud dari peraturan. Sosialisasi dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial agar informasi tersebut dapat diterima seluruh masyarakat Terdapat beberapa masyarakat yang mengeluhkan mengenai peraturan tersebut karena membatasi kegiatan masyarakat. Di sinilah peran aparatur untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti. Pihak aparatur membagikan masker kepada masyarakat. Pihak aparatur juga memfasilitasi masyarakat dengan cara menyediakan tempat cuci tangan di tempat umum.

2. Terdapat beberapa respon dari masyarakat mengenai Peraturan Bupati No. 32 tahun 2020. Masyarakat menilai baik peraturan tersebut karena dapat menekan penyebaran Covid-19 dimana diketahui penyebaran Covid-19 semakin cepat. Namun terdapat pula masyarakat yang mengeluh akan peraturan tersebut karena peraturan tersebut membatasi kegiatan masyarakat untuk melakukan aktifitas. Hal tersebut dapat mengurangi mata pencarian masyarakat seperti pelaku usaha. Namun tindakan yang diambil oleh masyarakat yaitu mematuhi peraturan tersebut mengingat peraturan dibuat demi kebaikan masyarakat agar terhindar dari Covid-19.
3. Setelah peraturan tersebut berjalan, kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat semakin membaik. Kualitas kesehatan masyarakat semakin membaik dan kuantitas kesehatan masyarakat semakin meningkat. Angka Kasus Covid-19 di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap setiap bulannya semakin menurun. Hal tersebut membuktikan bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah efektif menekan penyebaran Covid-19.

B. SARAN

1. Diperlukannya keterlibatan aparaturnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di tempat terpencil karena tidak semua masyarakat khususnya di daerah terpencil mengetahui peraturan tersebut. Diperlukannya pengawasan lebih lanjut dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang memperhatikan peraturan tersebut.

2. Perlunya ada pengkajian ulang oleh pihak pemerintah dikarenakan terdapat beberapa masyarakat yang kurang nyaman dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Perlunya ada pembaruan data secara rutin mengenai perkembangan Kasus Covid-19 sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Sidrap.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Agustino, L. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2001). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Bina Aksara.
- Erwan Agus dan Dyah Ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media.
- Fandy Tjiptono. (2002). *Manajemen Jasa* (Yogyakarta). Andi Yogyakarta.
- Jiwo Wungu & Hartanto Brotoharsojo. (2003). *Tingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Kotler, P. (2003). *Manajemen Pemasaran*. Indeks Kelompok Gramedia.
- Leo Agustino. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Mangkunegara, A. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rusdakarya.
- Mardapi, D. (2012). *Pengukuran, Penilaian dan Evaluasi Pendidikan*. Nuha Medika.
- Minews. (2020). *Tanggapan Masyarakat Soal PSBB di Masa Pandemi Corona*. De Rosario. <https://www.minews.id/news/tanggapan-masyarakat-soal-efek-psbb/amp>
- Moerir. (2005). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nining Luthfia. (2014). *Manajemen pelayanan berbasis sop (standar operasional prosedur) pada bank bni syariah cabang tangerang*. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-SAMSAT DI JAWA BARAT.
- Nugroho, R. D. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Elex Media Komputindo.
- Risnawati. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Butta Salewangang Kabupaten Maros (2020)*. Universitas Hasanuddin.
- Slamento. (2010). *Belajar dan faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. PT. Rineka Cipta.
- Sondang P Siagian. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Subarsono AG. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Suparlan. (2000). *Asas Manajemen*. Salemba Empat.
- Suseno, F. M. (2005). *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialis Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI.
- Terru, S. (2020). *Pemkab Sidrap akan Tata Hajatan Warga di Tengah Merebaknya Covid-19*. Kata Sulsel. <https://katasulsel.com/2020/12/17/pemkab-sidrap-akan-tata-hajatan-warga-di-tengah-merebaknya-covid-19>

William N, D. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada unuversity press.
Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
Zaenal, M. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. In *Manajemen Pelayanan Publik* (pp. 1–50). CV. Pustaka Setia.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks penelitian

Implementasi peraturan Bupati No. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

I. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesiapan aparatur menjalankan peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?
3. Bagaimana implikasi peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?

II. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesiapan aparatur menjalankan peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap
3. Untuk mengetahui implikasi peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap

III. Fokus Penelitian

1. Kesiapan aparatur menjalankan peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap
2. respon masyarakat terhadap peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap

3. Implikasi peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap

IV. Informan penelitian

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap
2. TNI/Polri
3. Camat/Sekcam Watang Pulu
4. Masyarakat

TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No	Rumusan masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1	Bagaimana kesiapan aparatur menjalankan peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?	Kesiapan aparatur menjalankan peraturan bupati no.32 tahun 2020 dalam upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?	1. Pengawasan implementasi peraturan Bupati	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap 2. TNI/Polri 3. Camat/Sekcam Watang Pulu 4. Masyarakat	1. Observasi 2. Interview 3. Dokumen
2	Bagaimana respon masyarakat terhadap peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?	respon masyarakat terhadap peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?	1. Penilaian terhadap Peraturan Bupati 2. Tindakan Terhadap Peraturan Bupati	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap 2. TNI/ Polri 3. Camat/Sekcam Watang Pulu 4. Masyarakat	1. Observasi 2. Interview 3. Dokumen

3	Bagaimana implikasi peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?	implikasi peraturan bupati no.32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pemecahan dan pengendalian Covid-19 di kec. Watang pulu kab. Sidrap ?	1. Kualitas dan kuantitas kesehatan Masyarakat	1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap 2. Camat/Sekcam Watang Pulu 3. TNI/Polri 4. Masyarakat	1.Observasi 2.Interview 3.Dokumen
---	---	---	--	---	---

2. Panduan Survei

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 32 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDRAP

PANDUAN OBSERVASI

1. **Observasi Umum Lokasi Penelitian**
 - a. Profil Kantor Camat Watang pulu kabupaten Sidrap.
2. **Kesiapan aparatur menjalankan kebijakan**
 - a. Pengawasan implementasi peraturan bupati.
3. **Reapon masyarakat terhadap kebijakan**
 - a. Penilaian.
 - b. Tindakan .
4. **implikasi peraturan**
 - a. Kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat.

3. Pedoman Wawancara

Implementasi peraturan Bupati No. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

I. Pengawasan dan kesiapan aparatur Menjalankan Peraturan

A. Pengawasan implementasi peraturan bupati

1. Bagaimana kesiapan aparatur dalam mengawasi berjalannya peraturan bupati no 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19?
2. Apakah aparatur mengawasi berjalannya peraturan bupati no 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19?
3. Apakah aparatur mengawasi berjalannya peraturan bupati no 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19?
4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dijalankan ?
5. Apakah pemerintah memfasilitasi Masyarakat Dalam menjalankan peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020 ?
6. Jika iya, apa saja bentuk fasilitas tersebut ?
7. Apakah masyarakat mengetahui mengenai Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020 ? jika iya
8. Bagaimana aparatur mengkomunikasikan kepada masyarakat ?
9. Apakah masyarakat mematuhi peraturan bupati no 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ?
10. Bagaimana Sikap aparatur apabila menemukan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan bupati no 32 tahun 2020 ?

II. Respon masyarakat terhadap peraturan Bupati no 32 tahun 2020

A. Penilaian masyarakat terhadap peraturan bupati

11. Apakah anda mengetahui mengenai peraturan Bupati No. 32 tahun 2020 ?
12. Bagaimana Sikap Anda mengenai peraturan Bupati No. 32 tahun 2020 ?
13. Apakah Peraturan Bupati No 32 Tahun 2020 berjalan dengan baik ?
14. Apa saja Dampak yang dirasakan setelah peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020 dilaksanakan ?
15. Apakah setelah diterapkannya Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2020 terjadi kenaikan atau penurunan kasus ?
16. Bagaimana penilaian anda mengenai peraturan bupati no 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ?

B. Tindakan masyarakat terhadap peraturan bupati

17. Apa tindakan anda terhadap peraturan bupati no 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ? jika ya,
18. Apakah anda setiap saat mematuhi kebijakan tersebut atau tidak ?

III. Implikasi peraturan

A. Kualitas dan kuantitas kesehatan masyarakat

19. Bagaimana kondisi masyarakat setelah peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 berjalan ? jika ya,
20. Bagaimana kesehatan masyarakat setelah peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 berjalan ?

4. Pedoman Dokumen


- Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020
- Surat Edaran Menteri Kesehatan NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020
- Peraturan bupati no. 32 tahun 2020 tentang penerapan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 Kabupaten Sidrap

5. Daftar Nama-nama Informan

No	Jabatan dan Asal Informan	Nama Informan
1	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Sidrap	Dr. Ishak Kenre, SKM.M.Kes
2	Sekretaris Camat Watang Pulu Kabupaten Sidrap	Drs. Muh. Basir. M.si
3	Kepala Staf Kodim 1420 Kabupaten Sidrap	Sudirman Sewang Sinowa
4	Kapolsek Watang Pulu Kabupaten Sidrap	Iptu Jayadi Djaya S.Sos
5	Warga kecamatan Watang pulu	Tri Saldi
6	Warga kecamatan Watang pulu	Roni
7	Warga kecamatan Watang pulu	Ahmad
8	Warga kecamatan Watang pulu	Muslimin
9	Warga kecamatan Watang pulu	Gustina

6. Surat keterangan telah meneliti

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATANPENGENDALIAN PENDUDUK & KB
Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok A No. 2& 3 Sidrap 91611

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800 / 1068 / Dinkes DalDuk & KB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: Jufri Lande, SKM., M.Kes.
N I P	: 19701202 199103 1 005
Pangkat/ Gol	: Pembina, IV/a
Jabatan	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a	: Fadhil Muzhaffar
Universitas	: Universitas Bosowa Makassar
Alamat	: Jl. Jend. Sudirman Kel. Uluale Kec. Watang Pulu


Benar telah melaksanakan/ melakukan Penelitian pada wilayah kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada tanggal 29 Juni 2021.

Demikian surat keterangan di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, Sidenreng, 06 Juli 2021

An. Kepala Dinas,
Sekretaris


Jufri Lande, SKM., M.Kes
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. : Jufri Lande, SKM., M.Kes.



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Bosowa Makassar;
2. Pertiagal.

Kantor Camat Watangg Pulu



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
Jalan Jenderal. Sudirman No. 13 Uluale Tlp.90045 K.Pos 91661
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 137.450/175/ WP/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : PARNO, S.Sos
NIP : 19661231 200212 1 023
JABATAN : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : FADHIL MUZHAFAR
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PANGKAJENE, 26 FEBRUARI 1999
NIM : 4517021056
INSTITUSI : UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

benar nama tersebut di atas adalah Mahasiswa Universitas Bosowa Makassar yang **TELAH SELESAI** melakukan Penelitian dengan judul “ *Implementasi Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap* “ di wilayah Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jenis penelitian Kualitatif.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Uluale

Pada tanggal : 1 Juli 2021

An CAMAT,
Kasi Pemberdayaan Masyarakat



Kodim 1420 Kabupaten Sidrap

KOMANDO RESOR MILITER 141/TODDOPULI
KOMANDO DISTRIK MILITER 1420

SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 27 / VI / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudirman S Sinowa
Pangkat : Mayor Inf
NRP : 572142
Jabatan : Kasdim 1420/Sidrap
Satuan : Kodim 1420/Sidrap

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Fadhil Muzhaffar
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kel. Uluale Kec. Watang Pulu
Kab. Sidrap
Lembaga/Universitas : Universitas Bosowa Makassar

Adalah benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kab. Sidrap dengan tempat penelitian di Kodim 1420/Sidrap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 25 Juni 2021

an. Komandan Komando Distrik Militer 1420
Kepala Staf

Sudirman S Sinowa
Mayor Inf NRP 572142



Polsek Watang Pulu

POLRI DAEARAH SULAWESI SELATAN
RESOR SIDRAP
SEKTOR WATANG PULU
Jalan Jendral Sudirman No. Lawawoi

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAYADI DJAYA, S.SOS
Pangkat : IPTU
Nrp : 80040672
Jabatan : KAPOLSEK WATANG PULU
Satuan : POLSEK WATANG PULU POLRES SIDRAP

Menerangkan dengan sebnarnya bahwa :

Nama : FADHIL MUZHAFAR
Alamat : JI. JEND SUDIRMAN KEL. ULUALE KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP
Lembaga / Universitas : UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

Adalah benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid – 19 di Kab. Sidrap dengan tempat penelitian di Polsek Watang Pulu Polres Sidrap

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 Juni 2021
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR WATANG PULU

JAYADI DJAYA, S.SOS
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 80040672



7. Dokumentasi


Foto lokasi penelitian




Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap



Kantor Camat Watang Pulu Kabupaten Sidrap




Kodim 1420 Kabupaten Sidrap



Polsek Watang Pulu Kabupaten Sidrap


Dokumentasi Wawancara Dengan Informan



Bersama Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sekaligus
Jubir satgas Covid-19 Kabupaten Sidrap.



Bersama Sekretaris Camat Watang Pulu Kabupaten Sidrap



Bersama Kepala Staff KODIM 1420 Kabupaten Sidrap



Bersama Bapak Tri Saldi Salah satu Warga Kecamatan Watang Pulu




Bersama Ibu Gustina salah satu Warga Kecamatan Watang Pulu



Bersama Bapak Ahmad salah satu Warga Kecamatan Watang Pulu



Bersama Bapak Roni salah satu Warga Kecamatan Watang Pulu



Bersama Bapak Muslimin Salah satu Warga Kecamatan Watang Pulu